



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 27/G/2020/PTUN.PBR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa telah menjatuhkan putusan secara elektronik sebagai berikut di bawah ini dalam perkara antara:

DICKO PAJRI, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Dusun I RT 002 RW

001 Rantau Sialang Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau, Pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini memberi Kuasa Kepada :

1. OKY NANDA PUTRA, S.H., M.H.
2. MOHD IRFAN, S.H.
3. CITRA ABDILLAH, S.H.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum MUJAHID LAW OFFICE, Beralamat di Jalan Proklamasi No 129 Sungai Jering Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 037/SK/MJH/VII/2020, tanggal 12 Mei 2020, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

MELAWAN:

1. **CAMAT KUANTAN MUDIK**, berkedudukan di Jalan Jambu Layu Desa Kasang Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
2. **BUPATI KUANTAN SINGINGI**, berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Teluk Kuantan.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

Halaman 1 dari 72 halaman Putusan Nomor: 27/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, S.H., M.H

2. YURDANINGSIH, S.H.

Keduanya warganegara Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara Pada Kantor Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, Beralamat di Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 32/Skk-Ptun-Pbr/VII/2020, tanggal 16 Juli 2020, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut:

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 27/PEN-DIS/2020/PTUN.PBR tanggal 08 Juli 2020 tentang Lolos Dismissal;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 27/PEN-MH/2020/PTUN.PBR tanggal 8 Juli 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata usaha Negara Pekanbaru Nomor : 27/PEN-PPJS/2020/PTUN.PBR tanggal 08 Juli 2020 tentang Penunjukan Panitera dan Jurusita Pengganti;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 27/PEN-PP/2020/PTUN.PBR tanggal 08 Juli 2020 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 27/PEN-HS/2020/PTUN.PBR tanggal 27 Juli 2020 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca Gugatan Penggugat tertanggal 07 Juli 2020 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 07 Juli 2020 dengan register perkara Nomor : 27/G/2020/PTUN.PBR, gugatan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 27 Juli 2020;
- Telah mendengarkan keterangan saksi;
- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Halaman 2 dari 72 halaman Putusan Nomor: 27/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa dalam gugatannya tertanggal 07 Juli 2020 yang didaftarkan secara elektronik dan telah diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 07 Juli 2020 dengan Register Nomor : 27/G/2020/PTUN.PBR, dan telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 27 Juli 2020, Penggugat telah mengajukan gugatan yang selengkapannya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. OBJEK GUGATAN :

- Bahwa yang menjadi objek gugatan adalah :
 1. Surat Pengantar Camat Kuantan Mudik Nomor : 140/PEM-KM/129 Tentang Daftar Nama-nama Calon Anggota BPD Terpilih dari Masing-Masing Desa Se-Kecamatan Kuantan Mudik Periode 2020 s/d 2026 Khusus Nomor Urut 20 Desa Rantau Sialang tanggal 26 Maret 2020 sebagai Objek Gugatan I;
 2. Surat Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor Kpts.136.1/III/2020 Tentang Penetapan Pemberhentian dan Penetapan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Se-Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi Periode 2020-2026 Khusus Angka 12 Desa Rantau Sialang tanggal 24 Maret 2020 sebagai Objek Gugatan II;

B. KEWENANGAN PENGADILAN :

1. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut :

"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara"

Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut :

Halaman 3 dari 72 halaman Putusan Nomor: 27/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama”

Pasal 54 ayat 1 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang berbunyi sebagai berikut :

“ Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat”

2. Bahwa berdasarkan uraian di atas Tergugat berkedudukan di Kuantan Singing dengan demikian tempat kedudukan Tergugat merupakan wilayah Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru sehingga berwenang untuk mengadili perkara ini.

C. TENGGANG WAKTU :

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah dilakukan perubahandengan UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan bahwa “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluhhari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara” ;
- Bahwa ketentuan tersebut diatas ditindaklanjuti dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan SetelahMenempuh Upaya Administrasi Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) yang menjelaskan bahwa :
 - 1) *Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;*

Halaman 4 dari 72 halaman Putusan Nomor: 27/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan pengadilan Tata Usaha Negara yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya;

- Bahwa Penggugat baru mengetahui Objek Sengketa pada hari Jumat, tanggal 1 Mei 2020 dimana Penggugat mengetahuinya dari seorang Perangkat Desa dan setelah itu Penggugat mengajukan Keberatan Kepada Tergugat I pada tanggal 18 Mei 2020 dan Tergugat II pada tanggal 15 Mei 2020 tetapi setelah keberatan di masukkan oleh Penggugat tidak ada jawaban dari Tergugat I maupun Tergugat II;
- Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan ini di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru setelah keberatan Penggugat tidak ditanggapi oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam waktu 10 hari kerja, yang kemudian gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 07 Juli 2020;

D. KEPENTINGAN DAN KERUGIAN PENGGUGAT

D.1 KEPENTINGAN PENGGUGAT

Bahwa dengan ditetapkan Surat Keputusan berupa :

1. Surat Penganta Camat Kuantan Mudik Nomor : 140/PEM-KM/129 tentang Daftar Nama-Nama Calon Anggota BPD terpilih dari Masing-masing Desa Se-Kecamatan Kuantan Mudik Periode 2020 s/d 2026 Khusus Nomor Urut 20 Desa Rantau Sialang tanggal 26 Maret 2020;
2. Surat Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor Kpts.136.1/III/2020 tentang Penetapan Pemberhentian dan Penetapan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Se-Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi Periode 2020-2026 Khusus Angka 12 Desa Rantau Sialang tanggal 24 Maret 2020 ;

Halaman 5 dari 72 halaman Putusan Nomor: 27/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan terbitnya surat keputusan tersebut Penggugat

kehilangan kesempatan menjadi Anggota BPD Desa Rantau Sialang

Kabupaten Kuantan Singingi Periode 2020-2026;

4. Bahwa Pasal 1 Angka 9 Undang-undang No. 51 Tahun 2009

Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara mendefinisikan Keputusan Tata

Usaha Negara adalah :

"Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat

Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret,

individual dan final yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau

badan hukum perdata";

5. Bahwa Pasal 87 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan berbunyi :

"Dengan berlakunya undang-undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51

Tahun 2009 harus dimaknai sebagai :

a. *Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*

b. *Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di*

lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara

lainnya;

c. *Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*

d. *Bersifat final dalam arti lebih luas;*

e. *Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum;*

dan/atau

f. *Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat";*

D.2 KERUGIAN PENGUGAT

1. Bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang

menerbitkan Surat Pengantar Camat Kuantan Mudik Nomor : 140/PEM-

KM/129 perihal Daftar Nama-Nama Calon Anggota BPD terpilih dari

Halaman 6 dari 72 halaman Putusan Nomor: 27/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Se-Kecamatan Kuantan Mudik Periode 2020 s/d

2026 tertanggal 26 Maret 2020 khusus nomor urut 20 Desa Rantau Sialang dan Surat Nomor: Kpts.136.1/III/2020 Tentang Penetapan Pemberhentian Dan Penetapan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Se-Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi Periode 2020-2026 khusus pada angka 12 Desa Rantau Sialang Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 24 Maret 2020, yang menyebutkan daftar nama-nama Pengangkatan Anggota BPD yang didalamnya tidak menyebutkan nama PENGGUGAT, yang secara acontrario dapat diartikan bahwa Penggugat tidak terpilih atau tidak dimenangkan sebagai Anggota BPD Desa Rantau Sialang Kabupaten Kuantan Singingi periode 2020-2026;

2. Bahwa tindakan TERGUGAT II yang menerbitkan surat Nomor : Kpts.136.1/III/2020 tentang Penetapan Pemberhentian Dan Penetapan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Se-Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi periode 2020-2026 khusus pada angka 12 Desa Rantau Sialang Kabupaten Kuantan Singingi telah bertentangan dengan Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku ; Penggugat merasa dirugikan, diantaranya Penggugat kehilangan kesempatan menjadi Anggota BPD Desa Rantau Sialang, Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi. Sehingga sudah sepatutnya, Penggugat mengajukan gugatan secara tertulis untuk membatalkan Keputusan tersebut kepada Pengadilan yang berwenang, yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru;

3. Akibat diterbitkannya Obyek Sengketa tersebut, Penggugat sangat dirugikan, karena Penggugat telah mengeluarkan biaya besar, dan menghabiskan waktu, tenaga, dan pikiran agar dapat terpilih menjadi Anggota BPD Desa Rantau Sialang pada Pemilihan

Halaman 7 dari 72 halaman Putusan Nomor: 27/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Anggota BPD tahun 2020-2026, hingga Gugatan di masukan pada

Pengadilan Tata Usaha Negara guna mendapat Keadilan dan Kepastian Hukum;

4. Hal mana sesuai dengan Ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut :

“Orang atau Badan Hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal dan tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;

E. DASAR GUGATAN :

Adapun dasar dan alasan PENGUGAT mengajukan gugatan a quo, sebagai berikut :

1. Bahwa PENGUGAT adalah salah satu Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa Rantau Sialang Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi Periode 2020-2026;
2. Bahwa pendaftaran bakal Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Rantau Sialang dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari yaitu dimulai pada hari Selasa 11 Februari 2020 sampai dengan 19 Februari 2020 pukul 08.00 hingga pukul 15.00 bertempat di Kantor Desa Rantau Sialang;
3. Bahwa persyaratan Administrasi Syarat-syarat menjadi Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Rantau Sialang Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi adalah surat permohonan Pencalonan Anggota BPD secara tertulis kepada Ketua Panitia Pengisian dengan dilampiri:

Halaman 8 dari 72 halaman Putusan Nomor: 27/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dibuat

oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai Rp 6000;

- Surat Pernyataan Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila

melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun

1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara

Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika yang dibuat oleh

yang bersangkutan di kertas bermaterai Rp 6000;

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang telah dilegalisir atau diberikan

keterangan oleh Pejabat yang berwenang dan Surat Keterangan

bertempat tinggal di wilayah Pemilihan dari Rukun Tetangga atau Rukun

Warga dan Kepala Desa setempat;

- Surat Keterangan berkelakuan baik dari Kepolisian;

- Fotokopi Akte Kelahiran yang telah dilegalisir atau diberikan

keterangan oleh Pejabat yang berwenang;

- Fotocopy Surat Nikah bagi yang belum berusia 20 tahun tetapi

sudah pernah menikah;

- Fotokopi Ijazah Pendidikan Formal terakhir yang telah dilegalisir;

- Surat Keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau Rumah

Sakit setempat;

- Surat Keterangan bukan sebagai Perangkat Pemerintah Desa dan

Kepala Desa atau PJ Kepala Desa atau PLT Kepala Desa;

- Surat Pernyataan kesediaan menjadi Calon Anggota BPD yang

dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai Rp 6000;

- Surat Pernyataan tidak pernah menjadi Anggota BPD 3 Periode

secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut yang dibuat oleh yang

bersangkutan di atas kertas bermaterai Rp 6000;

- Surat Keterangan tidak sedang menjalankan Pidana Penjara;

- Surat Keterangan dari Pengadilan tidak pernah dijatuhi Pidana

Penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai

kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak Pidana yang diancam

dengan Pidana Penjara paling singkat 5 tahun atau lebih kecuali 5 tahun

setelah selesai menjalani Pidana Penjara dan mengumumkan secara

jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah

dipidana serta bukan sebagai Pelaku kejahatan berulang-ulang;

Halaman 9 dari 72 halaman Putusan Nomor: 27/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pengundian siap menang siap kalah yang dikeluarkan Kepala Desa Rantau Sialang bermaterai Rp 6000;
4. Bahwa selanjutnya Penggugat ditetapkan sebagai Calon Anggota BPD setelah melengkapi syarat- Syarat Calon Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Rantau Sialang Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020. Penjaringan dan Pencalonan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berdasarkan tanda terima penyerahan formulir dan berkas pendaftaran pengisian BPD Desa Rantau Sialang;
 5. Bahwa pada tanggal 26 Februari 2020 Kepala Desa Rantau Sialang mengeluarkan Surat Nomor : 055/RS/16/II/2020 mengundang warga Desa Perihal Pembahasan APBdes dan pada acara tersebut dilangsungkan juga Sosialisasi Proses atau Metode Pemilihan BPD Desa Rantau Sialang yang hanya dihadiri oleh beberapa orang warga Desa Rantau Sialang;
 6. Bahwa dalam rapat tersebut disepakati Mekanisme Pengisian Keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses Musyawarah Perwakilan oleh unsur Wakil Masyarakat yang mempunyai Hak Pilih di Desa Rantau Sialang;
 7. Bahwa daftar pemilih yang dipilih oleh Perangkat Desa dan Panitia Pengisian BPD sebanyak 84 orang Pemilih yang ditetapkan tidak Objektif dan Transparan, hal mana Panitia dengan sengaja melaksanakan tahapan dengan penuh rekayasa diduga untuk kepentingan kelompok tertentu;
 8. Bahwa pada tanggal 27 februari 2020 dilakukan Sosialisasi dan Pencabutan Nomor Urut Peserta Calon Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Rantau Sialang;
 9. Bahwa setelah Pencabutan Nomor Urut Peserta Calon BPD Desa Rantau Sialang, Penggugat baru mengetahui Daftar Pemilih yang menggunakan Hak Pilihnya, rata-rata dari 84 orang Pemilih tersebut lebih banyak berasal dari Dusun II Desa Rantau Sialang dan bahkan dari Daftar Pemilih tersebut ada yang mempunyai hubungan pertalian darah dengan para Peserta Calon Anggota BPD;
 10. Bahwa dengan tidak diketahuinya jumlah dan nama-nama daftar pemilih tersebut oleh penggugat sebelum proses pendaftaran dan

Halaman 10 dari 72 halaman Putusan Nomor: 27/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Calon Badan Permasyarakatan Desa Rantau Sialang

sudah tentu akan muncul subjektifitas dari pemegang kekuasaan atau

pemegang hak pilih;

11. Bahwa pada tanggal 05 Maret 2020 dilakukan Pemilihan Calon

Anggota BPD Desa Rantau Sialang yang di ikuti oleh:

1. Weki Nardian Putra
2. Sulmayeti S.Sos
3. Badril S.Pd
4. Febri Andika
5. Febri Wahyudi
6. Adnan Hasim
7. Dicko Pajri

Jalur Khusus Keterwakilan Perempuan :

1. Asnidar
2. Yuslinar
12. Bahwa pada saat Pemilihan Calon Anggota BPD Desa Rantau

Sialang, didalam Surat Suara Panitia tidak menentukan mana yang menjadi

Unsur Wakil Wilayah Dusun I dan Dusun II Desa Rantau Sialang;

13. Bahwa setelah Penghitungan Suara Pemilihan BPD Desa Rantau

Sialang :

1. Weki Nardian Putra = 19 Suara
2. Sulmayeti S.Sos = 16 Suara
3. Badril S.Pd = 15 Suara
4. Febri Andika = 10 Suara
5. Febri Wahyudi = 10 Suara
6. Adnan Hasim = 8 Suara
7. Dicko Pajri = 5 Suara

Jalur Khusus Keterwakilan Perempuan

1. Asnidar = 17 Suara
2. Yuslinar = 16 Suara
14. Bahwa Tergugat I mengeluarkan Surat Pengantar Camat Nomor :

140/PEM-KM/129 tertanggal 26 Maret 2020 Perihal Nama-Nama Calon

Anggota BPD terpilih dari masing masing Desa Se-Kecamatan Kuantan

Mudik Periode 2020 s.d 2026 yang menetapkan nama- nama Calon Anggota

BPD Terpilih :

1. Sulmayeti
2. Weki Nardian Putra
3. Badril
4. Febri Andika
5. Asnidar

Halaman 11 dari 72 halaman Putusan Nomor: 27/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Keterwakilan Wilayah tidak ada 1 (satu) orang pun Perwakilan Dari

Dusun I Desa Rantau Sialang;

16. Bahwa Penggugat Mengklarifikasi dan datang ke Kantor Kecamatan

Kuantan Mudik sebanyak 2 (dua) kali untuk mempertanyakan tidak adanya

Keterwakilan Anggota BPD dari Dusun I Desa Rantau Sialang, akan tetapi

Penggugat tidak mendapatkan Jawaban dari Pihak Kecamatan, karena

Tergugat I tidak berada di tempat;

17. Bahwa pada tanggal 24 Maret 2020 Tergugat II mengeluarkan Surat

Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : Kpts.136.1/III/2020 tentang

Penetapan Pemberhentian Dan Penetapan Pengangkatan Anggota Badan

Permusyawaratan Desa Se-Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan

Singingi Periode 2020-2026;

F. ALASAN GUGATAN

Adapun yang menjadi Alasan – Alasan dalam gugatan ini berdasarkan

Pasal 53 ayat 2 Undang-Undang No 9 Tahun 2004 adalah sebagai berikut:

F.1 KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA YANG BERTENTANGAN DENGAN

PERUNDANG - UNDANGAN

- Bahwa Penggugat sebagaimana pada poin diatas menduga Panitia Pengisian BPD Desa Rantau Sialang dalam melaksanakan tugasnya dilakukan dengan cara tidak Objektif, Transnparan dan telah sengaja melakukan kecurangan demi kepentingan kelompok tertentu dan melanggar peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 79 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa Pasal 21 ayat (5) yang berbunyi *"penetapan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan"*.

Pasal 22 ayat (1) yang berbunyi

"bakal calon anggota bpd yang ditetapkan sebagai calon dengan

keputusan panitia pengisian sebagaimana dimaksud pada pasal 21

ayat (4) merupakan calon yang akan dipilih pemilih berdasarkan

Halaman 12 dari 72 halaman Putusan Nomor: 27/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterwakilan wilayah dan pemilihan dari unsur perempuan untuk

keterwakilan perempuan"

Ayat (2) berbunyi

"pada ayat (1) merupakan warga dusun dalam desa yang mewakili

dalam hal pemilihan untuk keterwakilan wilayah, pemilih sebagaimana

dimaksud dusun yang bersangkutan untuk memilih calon anggota BPD

dari dusun tempat tinggal pemilih"

Ayat (3) berbunyi

"pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya memiliki hak

suara untuk memilih wakil dari dusun dari tempat tinggalnya";

- Bahwa Penggugat menolak dan keberatan terhadap Surat

Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : Kpts.136.1/III/2020 tentang

Penetapan Pemberhentian dan Penetapan Pengangkatan Anggota

Badan Permusyawaratan Desa Se-Kecamatan Kuantan Mudik

Kabupaten Kuantan Singingi Periode 2020-2026 Khusus Pada Angka 12

Desa Rantau Sialang dan sangat betentangan dengan Undang-Undang

Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan

Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Fakta hukum bahwa tidak

adanya keterwakilan wilayah dari Badan Permusyawaratan Desa Rantau

Sialang yang terpilih telah mengesampingkan dan mengabaikan

Permendagri Nomor 110 tahun 2016 Pasal 5 ayat (1) yang Berbunyi

Anggota BPD merupakan Wakil dari Penduduk Desa berdasarkan

Keterwakilan Wilayah dan Keterwakilan Perempuan yang pengisiannya

dilakukan secara demokratis melalui Proses Pemilihan secara Langsung

atau Musyawarah Perwakilan. pasal 6 berbunyi Pengisian Anggota BPD

dilakukan melalui :

A. Pengisian Berdasarkan Keterwakilan Wilayah;

B. Pengisian Berdasarkan Keterwakilan Perempuan;

Dan Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 79 Tahun 2019 tentang

Badan Permusyawaratan Desa. Pasal 6 Ayat (1) yang berbunyi

Pengisian Anggota BPD Berdasarkan Keterwakilan Wilayah sebagaimana

Halaman 13 dari 72 halaman Putusan Nomor: 27/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pasal 5 ayat (2) dilakukan untuk Pengisian Calon

Anggota BPD Dari Unsur Wakil Dusun Yang Ada di Desa bersangkutan ;

F.2 KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA BERTENTANGAN ASAS UMUM

PEMERINTAHAN YANG BAIK

- Bahwa selain melanggar Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yaitu melanggar Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 79 Tahun 2019, tentang Badan Permusyawaratan Desa, maka Surat Keputusan Para Tergugat bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Uaha Negara yaitu bertentangan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) AUPB) khususnya huruf (c). Azas Keberpihakan dan (d) Azas Kecermatan, yang jelasnya sebagaimana dalam uraian berikut :
 - a. Bahwa Keputusan Para Tergugat bertentangan dengan azas "kecermatan" yaitu azas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap yang mendukung legalitas Penetapan. Dengan kata lain, asas yang menghendaki agar Administrasi Negara dengan sikap penghati-hati,bahkan harus cermat, sehingga tidak menimbulkan keraguan bagi warga masyarakat, dan apabila dihadapkan dengan uraian diatas maka jelas terlihat bahwa obyek sengketa tersebut melanggar azas ketindak cermatan;
- Bahwa dengan tidak adanya Keterwakilan Badan Permusyawaratan Desa Dari Dusun I Desa Rantau Sialang tidak akan ada Pemerataan Pembangunan di Desa sehingga menimbulkan kesenjangan Antar Wilayah, Kemiskinan, dan masalah Sosial Budaya.

Halaman 14 dari 72 halaman Putusan Nomor: 27/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelum putusan yang akan dapat menjalankan Fungsi sebagai Lembaga

Pengawasan yang melakukan kontrol terhadap implementasi Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBdes), serta Pemerintahan Desa Rantau Sialang tidak akan berjalan sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang apabila tidak ada Perwakilan BPD Dusun I Desa Rantau Sialang;

- Bahwa oleh karena Surat Pengantar Camat Kuantan Mudik Nomor : 140/PEM-KM/129 Tanggal 26 Maret 2020 perihal Daftar Nama-nama

Calon Anggota BPD Terpilih dari Masing-Masing Desa Se-Kecamatan Kuantan Mudik Periode 2020 s/d 2026 beserta lampirannya Khusus Nomor 20 Desa Rantau Sialang dan Surat Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor Kpts.136.1/III/2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Penetapan Pemberhentian dan Penetapan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Se-Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi Periode 2020-2026 Khusus Angka 12 Desa Rantau Sialang dan (Objek Gugatan) telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, cacat hukum, dan batal demi hukum oleh karenanya perlu diadakan Pemilihan Ulang Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Rantau Sialang, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi;

- Bahwa berdasarkan uraian diatas sudah jelas dan tegas secara hukum keputusan Para Tergugat yang telah menerbitkan objek sengketa adalah perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sehingga sudah seharusnya untuk dibatalkan dan dinyatakan tidak sah;

G. PERMOHONAN PENUNDAAN:

- Bahwa Penggugat memohon Penundaan Pelaksanaan :
 1. Surat Pengantar Camat Kuantan Mudik Nomor : 140/PEM-KM/129 perihal Daftar Nama-Nama Calon Anggota BPD terpilih dari Masing-masing Desa Se-Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi Periode

Halaman 15 dari 72 halaman Putusan Nomor: 27/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 26 Maret 2020 beserta lampirannya khusus Nomor

Urut 20 Desa Rantau Sialang;

2. Surat Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor Kpts.136.1/III/2020

tentang Penetapan Pemberhentian dan Penetapan Pengangkatan Anggota

Badan Permusyawaratan Desa Se-Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten

Kuantan Singingi Periode 2020-2026 tertanggal 24 Maret Khusus Angka

12 Desa Rantau Sialang;

- Bahwa Dalam hal ini berdasarkan Pasal 67 Ayat (2) Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan :

"Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;"

- Bahwa sifat mendesak dalam penundaan berlakunya Keputusan Para Tergugat adalah terkait upaya pencegahan semakin banyak dan luasnya dampak atas tindakan hukum yang dilakukan Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang mengatasnamakan dirinya sebagai Anggota BPD Terpilih, sebagaimana dijelaskan diatas. Jika penundaan pelaksanaan Keputusan Para Tergugat tidak segera dilakukan maka potensi kerugian yang ditanggung masyarakat Dusun I Desa Rantau Sialang semakin banyak apabila ternyata Proses Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Rantau Sialang, Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi tersebut tidak sah, sehingga produk Keputusan-Keputusan ataupun hubungan hukum yang dilakukan Anggota BPD Desa Rantau Sialang Kabupaten Kuantan Singingi juga tidak sah;

- Oleh sebab itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menunda pelaksanaan tindak lanjut objek sengketa sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap;

Halaman 16 dari 72 halaman Putusan Nomor: 27/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan pada bagian Posita tersebut diatas, Penggugat memohon perkenan Yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menentukan suatu hari Persidangan untuk memeriksa perkara a quo dan memanggil Para Pihak untuk didengar keterangannya serta menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. DALAM PENUNDAAN :

1.1 Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan

Keputusan yang diajukan oleh Penggugat ;

1.2 Memerintahkan Tergugat I untuk menunda pelaksanaan lebih

lanjut Surat Pengantar Camat Kuantan Mudik Nomor : 140/PEM-

KM/129 tentang Daftar Nama-Nama Calon Anggota BPD terpilih dari

Masing-masing Desa Se-Kecamatan Kuantan Mudik Periode 2020 s/d

2026 tertanggal 26 Maret 2020 Khusus Nomor Urut 20 Desa Rantau

Sialang sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap;

1.3 Memerintahkan Tergugat II untuk menunda pelaksanaan

lebih lanjut Surat Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor

Kpts.136.1/III/2020 tentang Penetapan Pemberhentian dan Penetapan

Pengangkatan Anggota Badan Permasyarakatan Desa Se-

Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi Periode

2020-2026 tertanggal 24 Maret Khusus Angka 12 Desa Rantau

Sialang sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap;

2. DALAM POKOK PERKARA :

2.1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2.2 Menyatakan batal atau tidak sah :

- Surat Pengantar Camat Kuantan Mudik Nomor : 140/PEM-KM/129

tentang Daftar Nama-Nama Calon Anggota BPD terpilih dari Masing-

masing Desa Se-Kecamatan Kuantan Mudik Periode 2020 s/d 2026

Khusus Nomor Urut 20 Desa Rantau Sialang tanggal 26 Maret 2020;

- Surat Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor Kpts.136.1/III/2020

tentang Penetapan Pemberhentian dan Penetapan Pengangkatan

Halaman 17 dari 72 halaman Putusan Nomor: 27/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Anggota Badan Permusyawaratan Desa Se-Kecamatan Kuantan Mudik

Kabupaten Kuantan Singingi Periode 2020-2026 Khusus Angka 12

Desa Rantau Sialang tanggal 24 Maret 2020;

2.3 Mewajibkan Para Tergugat untuk mencabut:

- Surat Pengantar Camat Kuantan Mudik Nomor : 140/PEM-KM/129

tentang Daftar Nama-Nama Calon Anggota BPD terpilih dari Masing-

masing Desa Se-Kecamatan Kuantan Mudik Periode 2020 s/d 2026

Khusus Nomor Urut 20 Desa Rantau Sialang tanggal 26 Maret 2020;

- Surat Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor Kpts.136.1/III/2020

tentang Penetapan Pemberhentian dan Penetapan Pengangkatan

Anggota Badan Permusyawaratan Desa Se-Kecamatan Kuantan Mudik

Kabupaten Kuantan Singingi Periode 2020-2026 Khusus Angka 12

Desa Rantau Sialang tanggal 24 Maret 2020;

2.4 Mewajibkan Tergugat I dan Tergugat II mengeluarkan

Keputusan Yang berisi Memerintahkan untuk melaksanakan Pemilihan

Ulang Pengisian Badan Permusyawaratan Desa Rantau Sialang

Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi;

2.5 Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara

secara tanggung renteng;

Demikian gugatan ini kami sampaikan, apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa telah dipanggil Calon Pihak Ke-3 (tiga) berdasarkan

Pasal 83 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 atas nama SULMA YETI, WEKI

NARDIAN PUTRA, BADRIL, PEBRI ANDIKA, dan ASNIDAR, dank ke-5 (lima)

Calon Pihak Ke-3 menyampaikan bahwa mereka tidak mau ikut bergabung dalam

perkara ini dan semuanya diserahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan

Tergugat II telah mengajukan Jawaban secara elektronik tertanggal 11 Agustus

Halaman 18 dari 72 halaman Putusan Nomor: 27/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
2020, yang dikirimkan melalui email resmi Pengadilan Tata Usaha Negara

Pekanbaru, yang selengkapnya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

JAWABAN TERGUGAT I

A. DALAM EKSEPSI

Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil –dalil Penggugat

Kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas;

B. DALAM POKOK PERKARA

Sehubungan dengan gugatan Penggugat dalam perkara Nomor :

27/G/2020/PTUN.PBR, terhadap Pengisian BPD Desa Rantau Sialang

dapat saya jelaskan sebagai berikut :

Berawal dari berakhirnya masa jabatan Anggota Badan Permusyawaratan

Desa (BPD) di setiap desa di seluruh Kecamatan di Kabupaten Kuantan

Singingi periode 2014-2020. Untuk itu perlu dilakukan kembali pengisian

Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD di setiap desa seluruh

Kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi untuk periode 2020-2026).

Dalam pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tersebut,

sebagai pedoman pelaksanaan sudah diterbitkan Peraturan Daerah

Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2017 tentang penataan dan

Pemerintahan Desa dan Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 79

tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

Sesuai dengan kewenangan Camat dalam pemilihan BPD menurut

Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 79 Tahun 2019 dan Surat

Keputusan Bupati Nomor : Kpts. 416/XII/2019 kewenangan Camat dalam

pengisian BPD sebagai berikut:

1. Camat atas nama Bupati menyampaikan pemberitahuan mengenai akan berakhirnya masa keanggotaan BPD di wilayahnya paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa keanggotaan BPD berakhir. (Pasal 11 Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2020);

Halaman 19 dari 72 halaman Putusan Nomor: 27/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa menyampaikan Anggota BPD terpilih kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari panitia pengisian untuk mendapatkan penetapan

oleh Bupati (Pasal 35 Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2019):

3. Jika terjadi sengketa pengisian BPD diselesaikan melalui musyawarah mufakat. Apabila tidak tercapai kata mufakat maka panitia pengisian Anggota BPD dapat meminta fasilitasi Camat dan Pemerintah Daerah (Pasal 40 Peraturan Bupati Kuantan

Singingi Nomor 79 Tahun 2019);

Berpedoman pada ketentuan di atas Camat Kuantan Mudik sudah melaksanakan tanggung jawab sesuai kewenangan di atas. Pertama menyurati desa pemberitahuan masa berakhirnya jabatan BPD Sekuantan Mudik, kedua melaksanakan pendampingan penyelenggaraan pengisian BPD dengan mendistribusikan SK Bupati Kuantan Singingi Nomor:Kpts. 416 /XII//2019 kepada seluruh Kepala Desa Sekuantan Mudik. Setealah pembekalan kepada seluruh Kepala Desa dalam menyelenggarakan pengisian BPD dilaksanakan Rapat Koordinasi pengisian BPD periode 2020-2026 pada tanggal 8 Januari 2020 di pendopo rumah dinas Bupati Kuantan Singingi oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dinsos PMD) Kabupaten Kuantan Singingi, dengan pemateri Asisten I Kabupaten Kuantan Singingi dan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kuantan Singingi. Rapat ini diikuti oleh seluruh Camat dan Kepala Desa Se-Kabupaten Kuantan Singingi; Menindaklanjuti rapat di tingkat kabupaten, maka pemerintah Kecamatan Kuantan Mudik menyampaikan Surat Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor: kpts.416/XII/2019 tentang penetapan jadwal tahapan pelaksanaan pengisian Anggota BPD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020 di distribusikan kepada 23 Desa di Kecamatan Kuantan Mudik;

Halaman 20 dari 72 halaman Putusan Nomor: 27/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam rangka memberikan pendampingan kepada seluruh desa dalam menyelenggarakan pengisian BPD, Camat Kuantan Mudik melaksanakan rapat pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 bertempat di Aula Kantor Camat Kuantan Mudik dengan agenda rapat evaluasi pengisian Anggota BPD Se-Kecamatan Kuantan Mudik. Pada rapat tersebut dapat disimpulkan pembentukan panitia sudah terlaksana pembentukan panitian pengisian BPD di Desa Saik, Banjar Guntung, Bukit Kauman, Pantai, Pebaun Hulu, Muaro Tombang, Air Buluh, Sangau, Seberang Cengar, Koto Lubuk Jambi dan Aur Duri (11 desa), sisanya 12 desa lagi belum dibentuk panitia yaitu Desa Rantau Sialang, Luai, Pebaun Hilir, Pulau Binjai, Sungai Manau, Bukit Pedusunan, Koto Cengar, Seberang Cengar, Banjar Padang, Lubuk Ramo, Kinali dan Kasang. Kepada yang belum membentuk Panitia diinstruksikan untuk segera membentuk panitia pengisian BPD sesuai tahapan yaitu berkisar pada tanggal 10 sampai dengan 14 Januari 2020;

1. Pengisian BPD Desa Rantau Sialang diawali dengan Rapat pembentukan panitia pemilihan BPD Desa Rantau Sialang pada tanggal 17 Januari 2020 yang dihadiri 80 orang warga masyarakat dari unsur perangkat desa, Anggota BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat yang meliputi warga dusun I dan II. Pada rapat tersebut disepakati hal-hal sebagai berikut :

1. Panitia pengisian BPD Rantau Sialang dengan susunan sebagai berikut:

Ketua Panitia : Wempi Aprinaldi

Wakil Ketua : Dewi

Sekretaris : Danta Asman

Anggota : Radi Sukanto

: Desti Maria

Halaman 21 dari 72 halaman Putusan Nomor: 27/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pemilihan Anggota BPD Rantau Sialang yaitu

berdasarkan perwakilan unsur masyarakat sesuai Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 79 Tahun 2019 Pasal 15 Ayat 1 calon pemenang berdasarkan suara terbanyak, calon bisa mencalonkan dirinya tidak dicalonkan;

3. Keterwakilan perempuan, dipilih oleh perempuan dan pemenangnya berdasarkan suara terbanyak;

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Februari bertempat di kantor Desa Rantau Sialang dihadiri oleh perangkat Desa, Anggota BPD dan Panitia pemilihan BPD dengan jumlah peserta rapat 17 orang, telah dilaksanakan musyawarah penetapan pemilihan DPT (daftar pemilih tetap) pengisian BPD Rantau Sialang. Total jumlah DPT 84 orang dengan komposisi : 50 orang laki-laki, 34 orang perempuan dengan rincian 53 orang warga dusun 1 dan 31 orang warga dusun II. Daftar pemilih tetap pengisian BPD Rantau Sialang ini di sosialisasikan dengan cara menempelkan DPT tersebut di tempat-tempat umum seperti masjid, kedai dan lain-lain di mulai pada tanggal sejak DPT di tetapkan.

Tahapan selanjutnya dilaksanakan rapat pada hari Kamis Tanggal 27 februari 2020 di MDA Desa Rantau Sialang dihadiri oleh Calon Anggota BPD, Panitia Pengisian BPD, Pemerintah Desa Rantau Sialang, dan Anggota BPD 2014-2019 telah dilaksanakan musyawarah membahas tata tertib pengisian BPD dan sekaligus pencabutan nomor urut calon. Rapat diikuti oleh 26 orang, pada kesempatan tersebut di sepakati hal-hal sebagai berikut:

1. Nomor urut calon BPD Rantau Sialang sebagai berikut:

1. Badril
2. Pebri Wahyudi
3. Weki Nardian
4. Adnan Hasim
5. Sulmayeti
6. Pebri Andika

Halaman 22 dari 72 halaman Putusan Nomor: 27/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor urut Perwakilan Perempuan sebagai berikut :

1. Asnidar
2. Yuslinar
2. Menyepakati bahwa yang sakit akan di antar surat suara ke rumah-rumah, dimulai jam 7 pagi sampai dengan jam 11;
3. Calon Anggota BPD dipilih berdasarkan Suara terbanyak, jika suaraimbang maka yang dipilih adalah dari calon yang memiliki ijazah lebih tinggi dan umur yang lebih muda;
4. Bagi yang ingin didampingi akan didampingi oleh BABINSA;
5. Kalau surat suara keliru di coblos dinyatakan hangus;

Tahapan selanjutnya panitia melaksanakan rapat pada hari Jum'at, 28 Februari 2020 dengan agenda rapat sosialisasi tata tertib pemilihan dan metode pengisian BPD Anggota BPD Rantau Sialang dihadiri Pemerintahan Desa, Anggota BPD periode tahun 2014-2020, Calon Anggota BPD, tokoh masyarakat, kader dan tokoh pemuda, total peserta rapat 56 orang. Pada kesempatan ini disepakati hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk pemilihan jalur umum pemenang berdasarkan suara terbanyak;
2. Hari pemilihan dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 5 Maret 2020 dan pemilih akan diundang;
3. Untuk keterwakilan perempuan dipilih oleh perempuan;

Secara umum tahapan persiapan pengisian BPD Rantau Sialang berjalan sesuai dengan ketentuan dan mengutamakan musyawarah mufakat sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2019;.

2. Pelaksanaan Pengisian BPD Se-Kecamatan Kuantan Mudik

Pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 dilaksanakan pengisian BPD Se-Kabupaten Kuantan Singingi termasuk dikecamatan Kuantan Mudik. Camat Kuantan Mudik membentuk Tim monitoring pengisian BPD di 23 desa di Kecamatan Kuantan Mudik terdiri atas 3 (tiga) kelompok yang menyebar ke

Halaman 23 dari 72 halaman Putusan Nomor: 27/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id monitoring pengisian BPD di dapati 3 desa

melaksanakan pemilihan secara tidak langsung atau sistem perwakilan yaitu desa Banjar Guntung, Bukit Pedusunan dan Rantau Sialang, sisanya 20 desa melaksanakan pengisian BPD dengan sistem pemilihan secara langsung.

Secara umum pengisian BPD dikecamatan Kuantan Mudik berlangsung

aman, tertib dan lancar;

3. Sengketa Pengisian BPD

Camat Kuantan Mudik tidak pernah mendapat laporan keberatan dari saudara Dicko Pajri, sebagaimana dimuat pada gugatan penggugat.

Saudara Dicko Pajri tidak pernah mendatangi Kantor Camat Kuantan Mudik.

Akan tetapi Pemerintah Kecamatan Kuantan Mudik dalam hal ini Kepala seksi Pemerintahan Kuantan Mudik saudara Robetson menerima komplain

lisan dari saudara Toni Siadis, yang merupakan warga desa Rantau Sialang yang tidak terkait langsung dengan pengisian BPD Rantau Sialang, yang

menyatakan berbagai keberatan terhadap proses pengisian BPD Rantau Sialang. Pada saat itu disarankan untuk menyampaikan keberatannya

secara tertulis. Pada tanggal 9 maret 2020 saudara Toni Siadis menyurati kepala desa Rantau Sialang yang ditembuskan Camat Kuantan mudik.

Meskipun batasan waktu penyelesaian sengketa pengisian BPD Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan SK Bupati Kuantan Singingi

Nomor : Kpts. 416/XII/ 2019 telah berlalu yaitu pada tanggal 6 sampai dengan 8 Maret 2020. Demi menjamin pelaksanaan pengisian BPD yang

berkualitas dan sesuai dengan aspirasi masyarakat, menyikapi tembusan surat saudara Toni Siadis, Sesuai kewenangan Camat dalam sengketa

pengisian BPD jika terjadi sengketa maka Camat Kuantan Mudik memerintahkan kepada kepala Desa Rantau Sialang untuk melaksanakan

musyawarah desa penyelesaian sengketa pengisian Badan

Halaman 24 dari 72 halaman Putusan Nomor: 27/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung RI Rantau Sialang melalui Musyawarah Desa sesuai

dengan Pasal 40 Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 79 Tahun 2019;

Sesuai dengan intruksi Camat Kuantan Mudik Pemerintahan desa Rantau Sialang menyelenggarakan Musyawarah desa dengan agenda Penyelesaian Sengketa Pengisian BPD Rantau Sialang pada hari Jum'at 13 Maret 2020 di Gedung MDA Rantau Sialang. Berdasarkan Laporan kepada pemerintah Kecamatan Kuantan Mudik. Rapat di ikuti oleh 45 orang, dan dari pihak yang keberatan yang menandatangani mosi tidak percaya 10 orang dari sejumlah 20 orang yang disampaikan sebelumnya dalam mosi tidak percaya oleh saudara Toni Siadis. Notulen Hasil Keputusan rapat antara lain sebagai berikut:

1. Masyarakat yang menandatangani daftar nama keberatan sebagian tidak menerima /mengakui karena daftar nama yang ditandatangani itu tidak disampaikan maksud dan kegunaan tanda tangan (diketahui saat di konfirmasi langsung saat rapat);
2. Calon anggota BPD sebanyak 9 (sembilan) orang tidak ada yang merasa keberatan dengan proses dan hasil pengisian BPD dibuktikan dengan pembubuhan tanda tangan saat proses tata cara pemilihan dan hasil pengisian BPD;

Dari dua point di atas pemerintah Kecamatan dapat menyimpulkan bahwa forum rapat menerima hasil pengisian BPD Rantau Sialang, terutama pihak terkait calon anggota BPD Rantau Sialang termasuk saudara penggugat Dicko Pajri pada musyawarah desa saat itu juga tidak keberatan. Jadi tahapan selanjutnya yaitu penyampaian daftar nama hasil pengisian BPD Rantau Sialang Dapat disampaikan kepada Bupati Kuantan Singingi;

Akan tetapi untuk memenuhi permintaan saudara Toni Siadis untuk fasilitasi penyelesaian sengketa pemilihan BPD di tingkat Kecamatan maka Camat Kuantan Mudik mengadakan rapat pada hari selasa tanggal 21 April 2020. Rapat dilaksanakan pada waktu tersebut mengingat penetapan

Halaman 25 dari 72 halaman Putusan Nomor: 27/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung sejak 17 Maret 2020. Dengan pertimbangan yang sangat matang dan mematuhi protokol Covid 19 Camat Kuantan Mudik mengundang peserta rapat terdiri atas Kepala Desa, Panitia Pemilihan, Anggota BPD periode 2020-2026, Calon Anggota BPD 2020-2026 yang tidak terpilih dan saudara Toni Siadis. Pada rapat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa seluruh peserta rapat mufakat menerima hasil pengisian BPD Rantau Sialang periode 2020-2026. Saudara penggugat Dicko Pajri juga menghadiri rapat dan menyetujui hasil pengisian BPD dibuktikan dengan menandatangani daftar hadir;

Dikarenakan musyawarah mufakat di tingkat desa maupun di tingkat kecamatan sesuai dengan Pasal 40 Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2019 sudah dilaksanakan maka Camat Kuantan Mudik memutuskan untuk meneruskan hasil pengisian BPD kepada Bupati Kuantan Singingi.

4. Keterwakilan Dusun I

Mengenai keberatan terhadap tidak adanya calon BPD yang terpilih dari dusun I, dapat dibantah karena dari hasil pengisian BPD Rantau Sialang terdapat 1 orang perwakilan dari dusun I. terlebih lagi perwakilan perempuan yang terpilih juga berdomisili di dusun I. jadi unsur keterwakilan wilayah sesuai amanat Peraturan Bupati Kuantan Singingi No 79 tahun 2019 sudah dapat dipenuhi;

5. Penyampaian Laporan Pengisian BPD Se-kecamatan Kuantan Mudik

Penyampaian Laporan hasil pengisian BPD Se-Kecamatan Kuantan Mudik dilaksanakan dengan mempertimbangkan dinamika pelaksanaan pengisian BPD di setiap desa, serta mempertimbangkan kelengkapan administrasi pengisian BPD sesuai Peraturan Bupati Kuantan Singingi. Pada tanggal 23 Maret Camat Kuantan Mudik Sudah mengirimkan via *whats app group* Kepala Seksi pemerintahan hasil pengisian BPD Se-Kecamatan Kuantan Mudik kecuali tiga desa yaitu Desa Saik, Bukit

Halaman 26 dari 72 halaman Putusan Nomor: 27/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id. Dikarenakan situasi pandemic covid 19

koordinasi dan pelaporan hasil pengisian BPD dilakukan melalui *whats app* grup Kepala Seksi Pemerintah Se-Kabupaten Kuantan Singingi, ini dibuktikan foto *screen shoot group whats app* Kasi Pemerintahan Se-Kabupaten Kuantan Singingi. Kesalahan pada penulisan tanggal Surat Pengantar Camat Kuantan Mudik Nomor: 140/PEM-KM/129 adalah kehilapan semata karena menyesuaikan tanggal pengiriman *hard copy* dari surat pengantar tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan tersebut

diatas,mohon kiranya Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat terhadap Tegugat I, dinyatakan tidak diterima atau ditolak;
2. Menolak atau setidaknya menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya (*niet onvankelijk verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya

perkara yang timbul dalam perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan seluruh dalil-dalil jawaban Tegugat I untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya

perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dan apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan berpendapat lain,mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

JAWABAN TERGUGAT II

OBYEK GUGATAN

1. Bahwa obyek gugatan yang digugat oleh Penggugat adalah Surat Pengantar Camat Kuantan Mudik Nomor :140/PEM-KM/129 Tentang Daftar Nama-Nama Calon Anggota BPD terpilih dari Masing-Masing Desa Se-Kecamatan Kuantan Mudik Periode 2020 s/d 2026 tertanggal 26 Maret 2020 yang selanjutnya disebut juga dengan Obyek Sengketa I;

Halaman 27 dari 72 halaman Putusan Nomor: 27/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Obyek Gugatan selain Obyek Sengketa I yang digugat oleh Penggugat adalah Surat Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : Kpts.136.1/III/2020 Tentang Pemberhentian dan Penetapan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Se-Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi Periode 2020 s/d 2026 Khusus Angka 12 Desa Rantau Sialang tertanggal 24 Maret 2020 yang untuk selanjutnya disebut juga sebagai KTUN Obyek Sengketa II;

3. Bahwa untuk keseluruhannya KTUN Obyek Sengketa I dan KTUN Obyek Sengketa II akan disebut juga sebagai KTUN Obyek Sengketa;

DALAM EKSEPSI

- Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil Gugatan dari Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat II.
 - a. Obyek Sengketa Belum Memenuhi Syarat Konkrit, Individual, dan Final
 - 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 UU No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (untuk selanjutnya disebut juga sebagai UU 51/2009) menyatakan bahwa "*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*";
 - 2. Bahwa Surat Pengantar Camat Kuantan Mudik Nomor : 140/PEM-KM/129 Tentang Daftar Nama-Nama Calon Anggota BPD terpilih dari Masing-Masing Desa Se-Kecamatan Kuantan Mudik Periode 2020 s/d 2026 tertanggal 26 Maret 2020 yang oleh Penggugat disebut sebagai Obyek Sengketa I bukanlah merupakan sebuah Surat Keputusan dan sama sekali tidak mempunyai sifat konkret, individual, dan final serta juga tidak menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat;

Halaman 28 dari 72 halaman Putusan Nomor: 27/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Obyek Sengketa I pada pokoknya hanya Surat

Pengantar Camat Kuantan Mudik Nomor : 140/PEM-KM/129 Tentang Daftar Nama-Nama Calon Anggota BPD terpilih dari Masing-Masing Desa Se-Kecamatan Kuantan Mudik Periode 2020 s/d 2026 tertanggal 26 Maret 2020 yang didasarkan pada berita acara hasil Penetapan Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa Rantau Sialang 2020 s/d 2026 Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 002/BA.RTS/16/III/2020 tertanggal 05 Maret 2020 yang juga

telah disetujui oleh Penggugat;

4. Bahwa Obyek Sengketa I, meskipun dilakukan dalam bentuk tertulis namun tidak memenuhi syarat konkret sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 UU 51/2009 karena Obyek Sengketa I Hanya surat pengantar Camat Kuantan Mudik dengan Nomor : 140/PEM-KM/129 Tentang Daftar Nama-Nama Calon Anggota BPD terpilih dari Masing-Masing Desa Se-Kecamatan Kuantan Mudik Periode 2020 s/d 2026

tertanggal 26 Maret 2020 bukan surat Keputusan Tata Usaha Negara;

5. Bahwa Obyek Sengketa I jelas tidak memenuhi syarat individual sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 UU 51/2009 karena tidak ditujukan secara khusus kepada Penggugat namun ditujukan kepada

Bupati Kabupaten Kuantan Singingi;

6. Bahwa Obyek Sengketa I juga tidak memenuhi syarat final sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 UU 51/2009 karena Tergugat I berkewajiban menyampaikan laporan hasil pengisian Anggota BPD diwilayah Kerja Tergugat I untuk pengambilan keputusan lebih lanjut oleh instansi yang berwenang;

7. Bahwa berdasarkan uraian di atas Obyek Sengketa I secara jelas dan nyata tidak memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 UU 51/2009 sehingga Surat Pengantar Camat Kuantan Mudik Nomor : 140/PEM-KM/129 Tentang Daftar Nama-Nama Calon Anggota BPD terpilih dari Masing-Masing Desa Se-Kecamatan Kuantan Mudik Periode 2020 s/d

Halaman 29 dari 72 halaman Putusan Nomor: 27/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 26 Maret 2020 (Sengketa I /Obyek Sengketa I) tidak

bisa menjadi dasar atau obyek gugatan dari Penggugat;

8. Bahwa oleh karena surat Pengantar Camat Kuantan Mudik Nomor :

140/PEM-KM/129 Tentang Daftar Nama-Nama Calon Anggota BPD

terpilih dari Masing-Masing Desa Se-Kecamatan Kuantan Mudik

Periode 2020 s/d 2026 tertanggal 26 Maret 2020 bukanlah merupakan

Keputusan Tata Usaha Negara, maka sepatutnya menurut hukum

gugatan Penggugat *dinyatakan di tolak atau tidak dapat diterima*

karena tidak jelas Obyek Sengketa;

b. Tentang Kurang Pihak

Bahwa dalam Gugatan Penggugat diketahui hanya Tergugat I dan II yang

dimasukkan sebagai pihak dalam sengketa ini, padahal secara Faktual

keberatan pihak Penggugat juga ditujukan kepada Panitia Pengisian

Anggota BPD Desa Rantau Sialang Kecamatan Kuantan Mudik, dalam

dalil-dalilnya Penggugat berulang kali menyebutkan kepentingan

hukumnya yang dirugikan oleh Panitia Pengisian Anggota BPD yang

diantaranya sebagai berikut :

- Bahwa daftar pemilih yang dipilih oleh perangkat desa dan Panitia

Pengisian BPD sebanyak 84 orang Pemilih yang ditetapkan tidak

objektif dan transparan, hal mana Panitia dengan sengaja

melaksanakan tahapan dengan penuh rekayasa diduga untuk

kepentingan kelompok tertentu;

- 84 orang pemilih lebih banyak berasal dari dusun II bahkan ada

yang mempunyai hubungan pertalian darah dengan peserta Calon

Anggota BPD Desa Rantau Sialang;

Bahwa dari uraian di atas, maka terlihat akar persoalan kerugian

kepentingan Penggugat bermuara pada kelalaian yang dilakukan oleh

Panitia Pengisian Badan Permusyawaratan Desa yang menyebabkan

Penggugat dikalahkan dan kehilangan kesempatan untuk menjadi Anggota

BPD Desa Rantau Sialang. Oleh karena itu dengan tidak dimasukkannya

Panitia Pengisian BPD sebagai pihak dalam sengketa ini, maka sepatutnya

Halaman 30 dari 72 halaman Putusan Nomor: 27/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penggugat dinyatakan sebagai gugatan kurang

pihak;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada huruf D.2 KERUGIAN PENGUGAT pada angka 2 halaman 5 yang menyatakan Bahwa tindakan Tergugat II yang menerbitkan surat Nomor:Kpts.136.1/III/2020 tentang Penetapan Pemberhentian dan Penetapan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Se-Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi Periode 2020-2026 khusus pada angka 12 Desa Rantau Sialang Kabupaten Kuantan Singingi telah bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku ; Penggugat merasa dirugikan, diantaranya Penggugat kehilangan kesempatan menjadi Anggota BPD Desa Rantau Sialang, Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi. Untuk hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Berawal dari dengan telah berakhirnya masa jabatan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di setiap Desa seluruh Kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi periode 2014-2020. Untuk itu perlu dilakukan kembali pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di setiap Desa seluruh Kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi untuk periode 2020-2026;
- b. Diawali dengan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi melakukan Rapat Persiapan Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Tahun 2020 pada tanggal Rabu 8 Januari 2020 yang diadakan di Pendopo Rumah Dinas Bupati Kuantan Singingi dengan peserta seluruh Camat dan Kepala Desa se-Kabupaten Kuantan Singingi, dalam rangka memberikan sosialisasi Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 79 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa

Halaman 31 dari 72 halaman Putusan Nomor: 27/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id serta petunjuk dalam pengisian anggota BPD disetiap

Desa disetiap Kecamatan se-Kabupaten Kuantan Singingi;

c. Dalam pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tersebut, sebagai pedoman pelaksanaannya sudah diterbitkan Peraturan Daerah Kab.Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pemerintahan Desa dan Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 79 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

d. Camat menyampaikan pemberitahuan mengenai akan berakhirnya masa keanggotaan BPD kepada Kepala Desa, dan Kepala Desa mengadakan musyawarah desa untuk menetapkan :

1. Pembentukan panitia pengisian keanggotaan BPD yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
2. Jumlah Anggota BPD yang akan dipilih (dari keterwakilan perempuan dan keterwakilan wilayah masing-masing dusun);
3. Peserta musyawarah atau jumlah pemilih dari unsur masyarakat yang mewakili wilayah dusun dan unsur perempuan yang mempunyai hak pilih.

e. Berdasarkan Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 79 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dilakukan secara demokratis melalui proses :

1. Musyawarah perwakilan, atau ;
2. Pemilihan Langsung.

f. Proses Pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagaimana dimaksud pada angka 4, apakah melalui proses musyawarah perwakilan atau pemilihan langsung ditetapkan oleh Kepala Desa melalui musyawarah;

Halaman 32 dari 72 halaman Putusan Nomor: 27/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Setelah proses pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa disetiap Kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi mutlak adalah wewenang panitia pengisian keanggotaan BPD yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;

h. Panitia pengisian keanggotaan BPD dalam melaksanakan tahapan pengisian keanggotaan BPD berpedoman kepada Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : Kpts.416/XII/2019 tentang Penetapan Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020;

i. Setelah seluruh proses pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa selesai, selanjutnya Panitia Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melaporkan hasil penetapan calon anggota BPD kepada Kepala Desa;

j. Kepala Desa menyampaikan hasil penetapan calon anggota BPD kepada Bupati Kuantan Singingi melalui Camat;

k. Camat Kuantan Mudik mengeluarkan Surat Pengantar Nomor : 140/PEM-KM/129 tanggal 22 Maret 2020 tentang Daftar Nama-nama Calon anggota BPD Terpilih dari masing-masing Desa Se-Kecamatan Kuantan Mudik kepada Bupati Kuantan Singingi;

l. Selanjutnya dengan memperhatikan Pasal 36 Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 79 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa, dinyatakan bahwa : "Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan anggota BPD dari Kepala Desa" melalui Camat;

m. Sehubungan dengan huruf l di atas, bahwa yang menjadi dasar diterbitkannya Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : Kpts.136.1/III/2020 tentang Penetapan Pemberhentian dan Penetapan

Halaman 33 dari 72 halaman Putusan Nomor: 27/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Se-Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi Periode 2020, yakni surat resmi dari Camat Kuantan Mudik Nomor : 140/PEM-KM/129 tanggal 22 Maret 2020 perihal Daftar nama-nama calon anggota BPD terpilih dari masing-masing desa se-Kecamatan Kuantan Mudik periode 2020 – 2026;

2. Bahwa terhadap dalil Penggugat E.DASAR GUGATAN Angka 5 pada halaman 8, yang menyatakan Bahwa pada tanggal 26 Februari 2020 Kepala Desa Rantau Sialang mengeluarkan Surat Nomor : 055/RS/16/II/2020 mengundang Warga Desa Perihal Pembahasan APBdes dan pada acara tersebut dilaksanakan juga Sosialisasi Proses atau Metode Pemilihan BPD Desa Rantau Sialang yang hanya dihadiri oleh beberapa orang warga Desa Rantau Sialang;

Dalil ini Ditolak oleh Tergugat II. Memang benar pada tanggal 26 Februari 2020 Kepala Desa Rantau Sialang mengeluarkan Surat Nomor : 055/RS/16/II/2020 mengundang Warga Desa Perihal Pembahasan APBdes dan pada acara tersebut dilaksanakan juga Sosialisasi Proses atau Metode Pemilihan BPD Desa Rantau Sialang, tetapi peserta rapat pada waktu itu sudah memenuhi semua unsur yaitu dihadiri oleh calon anggota BPD, panitia pemilihan BPD, Pemerintahan Desa Rantau Sialang, Anggota BPD aktif dan tokoh masyarakat lainnya. Dan faktanya Penggugat sendiri menghadiri acara tersebut dan menandatangani berita acara rapat;

3. Bahwa terhadap dalil Penggugat E.DASAR GUGATAN Angka 7 pada halaman 8, yang menyatakan Bahwa daftar pemilih yang dipilih oleh Perangkat Desa dan Panitia pengisian BPD sebanyak 84 orang Pemilih yang ditetapkan tidak objektif dan Transparan, hal mana Panitia dengan sengaja melaksanakan tahapan dengan penuh rekayasa diduga untuk kepnetingan kelompok tertentu;

Halaman 34 dari 72 halaman Putusan Nomor: 27/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalil ini tidak benar. Faktanya untuk menentukan daftar pemilih yang dipilih untuk pemilihan BPD sudah ditetapkan berdasarkan aturan dan tanpa rekayasa, yaitu ditetapkan oleh Perangkat Desa, BPD Aktif dan Panitia Pemilihan melalui rapat musyawarah. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa. "Bahwa Kepala Desa mengadakan musyawarah desa untuk menetapkan antara lain peserta musyawarah atau jumlah pemilih dari unsur masyarakat yang mewakili wilayah dusun dan unsur perempuan yang mempunyai hak pilih." Jadi jelas bahwa dalam hal menentukan daftar pemilih yang dipilih untuk pemilihan BPD sudah dilakukan melalui musyawarah desa;

4. Bahwa terhadap dalil Penggugat E.DASAR GUGATAN Angka 8, pada halaman 8, yang menyatakan Bahwa setelah Pencabutan Nomor Urut Peserta Calon BPD Desa Rantau Sialang, Penggugat baru mengetahui daftar pemilih yang menggunakan Hak Pilihnya, rata-rata dari 84 orang pemilih tersebut lebih banyak berasal dari Dusun II Desa Rantau Sialang dan bahkan dari Daftar Pemilih tersebut ada yang mempunyai hubungan pertalian darah dengan peserta Calon Anggota BPD;

Dalil ini Ditolak oleh Tergugat II. Dalil ini tidak benar. Faktanya sebelum pencabutan Nomor Urut Peserta Calon Pemilihan BPD, Panitia sudah menempelkan Daftar Pemilih ditempat-tempat umum dibeberapa titik. Dan Panitia Pemilihan telah memberikan arahan kepada semua calon BPD perihal Daftar Pemilih yang berjumlah 84 orang Pemilih tersebut. Dan faktanya dari 84 orang Pemilih tersebut justru 53 pemilih berasal dari Dusun I dan 31 Pemilih berasal dari Dusun II. Dan pada pengarahannya tersebut semua Calon BPD menerima dan menyetujui termasuk Penggugat sendiri;

Halaman 35 dari 72 halaman Putusan Nomor: 27/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap dalil Penggugat E.DASAR GUGATAN Angka 12 pada halaman 9, yang menyatakan Bahwa pada saat Pemilihan Calon Anggota BPD Desa Rantau Sialang, didalam Surat Suara, Panitia tidak menentukan mana yang menjadi Unsur Wakil Wilayah Dusun I dan Dusun II Desa Rantau Sialang;

Dalil ini Ditolak oleh Tergugat II. Memang benar pada surat suara tidak dicantumkan unsur wakil wilayah Dusun I maupun Dusun II. Karena faktanya untuk pengisian Anggota BPD Desa Rantau Sialang sudah dilakukan musyawarah dan disepakati bahwa pemilihan Calon Anggota BPD Desa Rantau Sialang dipilih berdasarkan suara terbanyak; Musyawarah dilakukan pada tanggal 27 Februari 2020, Panitia Pemilihan mengundang semua Calon BPD dan menyampaikan Tata Tertib dan Cara Pemilihan BPD yang dipilih berdasarkan suara terbanyak. Hal ini disetujui oleh semua Calon Anggota BPD, termasuk Penggugat sendiri menyetujui bahwa Calon Anggota BPD akan dipilih berdasarkan suara terbanyak;

6. Bahwa terhadap dalil Penggugat E.DASAR GUGATAN Angka 15 pada halaman 10, yang menyatakan Bahwa Nama-Nama Calon Anggota BPD Terpilih tersebut dari unsur Keterwakilan Wilayah tidak ada 1 (satu) orang pun Perwakilan Dari Dusun I Desa Rantau Sialang;

Dalil ini Ditolak oleh Tergugat II. Dalil ini tidak benar. *Faktanya dari Anggota BPD yang terpilih ada 2 (dua) orang dari perwakilan Dusun I* dan sudah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor :Kpts.136.1/III/2020 tentang Penetapan Pemberhentian dan Penetapan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Se-Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi Periode 2020-2026. Jadi ada 2 (dua) orang berdomisili di Dusun I (Perwakilan dari Dusun I). Dengan urutan sebagai berikut :

1. Sulmayeti,S,Sos : Keterwakilan Dusun I

Halaman 36 dari 72 halaman Putusan Nomor: 27/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Wendi Wadani Putra : Keterwakilan Dusun II
3. Badril : Keterwakilan Dusun II
4. Pebri Andika : Keterwakilan Dusun II
5. Asdinar : Keterwakilan Dusun I

Bahwa di dalam Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2019 pada ketentuan Pasal 21 ayat (5) menyatakan *Penetapan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan*. Dan dalam Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2019 tersebut tidak ada menyebutkan secara rinci formasi jumlah keterwakilan wilayah. Jadi apabila dicermati isi ketentuan Pasal ini bahwa Anggota BPD yang terpilih dari Desa Rantau Sialang sudah memenuhi keterwakilan wilayah Dusun I dan Dusun II, seperti urutan di atas;

7. Bahwa terhadap dalil Penggugat E.DASAR GUGATAN Angka 16 pada halaman 10, yang menyatakan Bahwa Penggugat mengklarifikasi dan datang ke Kantor Kecamatan Kuantan Mudik sebanyak 2 (dua) kali untuk mempertanyakan tidak adanya Keterwakilan Anggota BPD dari Dusun I Desa Rantau Sialang, akan tetapi Penggugat tidak mendapatkan Jawaban dari Pihak Kecamatan, karena Tergugat I tidak berada di tempat; Dalil ini Ditolak oleh Tergugat II. Dalil ini tidak benar. Faktanya Penggugat tidak pernah mendatangi Kantor Camat Kuantan Mudik. Pemerintah Kecamatan Kuantan Mudik melalui Kasi Pemerintahan memang ada menerima komplain secara lisan dari sdr.Toni Siadis yang merupakan warga Desa Rantau Sialang yang tidak terkait langsung dengan pengisian BPD Desa Rantau Sialang, dan menyatakan berbagai keberatan terhadap proses pengisian BPD Desa Rantau Sialang. Pada saat itu disarankan untuk menyampaikan keberatan secara tertulis. Maka pada tanggal 9 Maret 2020 sdr.Toni Siadis menyurati Kepala Desa Rantau Sialang yang ditembuskan kepada Camat Kuantan Mudik. *Maka sesuai dengan*

Halaman 37 dari 72 halaman Putusan Nomor: 27/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 79 Tahun

2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa, menyatakan bahwa penyelesaian konflik dan sengketa dari pelaksanaan pemilihan anggota BPD ini diselesaikan melalui musyawarah mufakat. Apabila tidak tercapai kata mufakat maka panitia pengisian anggota BPD dapat meminta fasilitas Camat dan Pemerintah Daerah. Menindaklanjuti sengketa ini sudah dilakukan Rapat musyawarah pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 bertempat di Kantor Camat Kuantan Mudik. Pada rapat musyawarah ini semua peserta rapat sependapat dan menerima hasil pengisian/pemilihan anggota BPD Desa Rantau Sialang. Dalam rapat musyawarah ini Penggugat ikut menyetujui hasil rapat dan menandatangani daftar hadir berita acara rapat;

8. Bahwa terhadap kesalahan pengacuan dan pengetikan terhadap ketentuan konsideran *Memperhatikan* pada Keputusan Bupati Nomor:Kpts.136.1/III/2020 tentang Penetapan Pemberhentian dan Penetapan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Se-Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi Periode 2020-2026. Hal ini kami akui adalah kesalahan dalam pengacuan nomor surat dan pengetikan saja, namun tidak mempengaruhi substansi materi keputusan tersebut. Untuk itu kami akan melakukan revisi/perbaikan;

PETITUM

Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak diterima.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Dalam permohonan penundaan KTUN obyek sengketa

1. Menerima keberatan dari Tergugat untuk permohonan penundaan pelaksanaan KTUN obyek sengketa untuk seluruhnya.

Halaman 38 dari 72 halaman Putusan Nomor: 27/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan permohonan penundaan pelaksanaan KTUN Obyek

Sengketa yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima menurut hukum.

3. Menyatakan bahwa KTUN Obyek Sengketa tetap dapat dilaksanakan terlebih dahulu

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
3. Menyatakan bahwa KTUN obyek sengketa adalah sah menurut hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat I dan Jawaban Tergugat II, Penggugat mengajukan Replik secara elektronik tanggal 18 Agustus 2020 yang dikirimkan melalui email resmi Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, dan atas Replik Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan Duplik secara elektronik tanggal 25 Agustus 2020 yang dikirimkan melalui email resmi Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan asli/fotokopinya, bukti tersebut diberi tanda P-1 sampai dengan P-13 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Surat Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : Kpts.136.1/III/2020 Tentang Penetapan Pemberhentian dan Penetapan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Se-Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan

Halaman 39 dari 72 halaman Putusan Nomor: 27/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Singingi Periode 2020-2026 tanggal 24 Maret 2020

- (sesuai dengan fotocopy);
2. Bukti P-2 : Surat Keberatan yang ditujukan dan diterima oleh Bupati Kuantan Singingi (sesuai dengan asli);
3. Bukti P-3 : Surat Keberatan yang ditujukan dan diterima oleh Camat Kuantan Singingi (sesuai dengan asli);
4. Bukti P-4 : KTP Penggugat (sesuai dengan asli);
5. Bukti P-5 : Hasil pengujian kesehatan Penggugat Nomor : 445/ADM/Yankes/II/2020/352 tanggal 17 Februari 2020 (sesuai dengan fotocopy)
6. Bukti P-6 : Surat Keterangan tidak atau bukan Perangkat Desa Rantau Sialang (sesuai dengan fotocopy);
7. Bukti P-7 : Surat Pernyataan Bersedia Mengabdikan Menjadi Anggota BPD (sesuai dengan fotocopy);
8. Bukti P-8 : Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana Nomor : 2050/SK/HK/01/2020/PN Tlk, tanggal 14 Februari 2020 (sesuai dengan fotocopy);
9. Bukti P-9 : Surat Keterangan Catatan Kepolisian Penggugat (sesuai dengan fotocopy)
10. Bukti P-10 : Kutipan Akta Kelahiran Penggugat (sesuai dengan asli);
11. Bukti P-11 : Ijazah terakhir Penggugat (sesuai dengan asli);
12. Bukti P-12 : Surat Pernyataan Tidak Pernah Menjadi Anggota BPD Tiga Kali tanggal 19 Februari 2020 (sesuai dengan fotocopy);
13. Bukti P-13 : Surat Pernyataan Siap Menang Siap Kalah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rantau Sialang (sesuai dengan fotocopy);

Menimbang, bahwa untuk membantah gugatannya Penggugat, Tergugat I telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan asli/fotokopinya, bukti tersebut diberi tanda T.I.-1 sampai dengan T.I.-52 sebagai berikut:

1. Bukti T.I.-1 : Surat Camat Kuantan Mudik Nomor : 140/PEM-

Halaman 40 dari 72 halaman Putusan Nomor: 27/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id KM/274 tanggal 23 Desember 2019 Perihal

Pemberitahuan Berakhirnya Masa Jabatan BPD

(sesuai dengan aslinya);

2. Bukti T.I-2 : Surat dari Kepala Desa Rantau Sialang Nomor :

28/PEM/RTS tanggal 14 Januari 2020 Perihal

Undangan (sesuai dengan asli);

3. Bukti T.I-3 : Daftar Hadir Kegiatan Pembentukan Pemilihan

Panitia BPD Desa Rantau Sialang tanggal 17

Januari 2020 (sesuai dengan asli);

4. Bukti T.I-4 : Berita Acara Keputusan Rapat tanggal 17 Januari

2020 (sesuai dengan asli);

5. Bukti T.I-5 : Foto Acara Pembentukan Panitia dan Metode

Pengisian/Pemilihan BPD pada hari Jumat

tanggal 17 Januari 2020 (sesuai dengan print out);

6. Bukti T.I-6 : Keputusan Kepala Desa Rantau Sialang

Kecamatan Kuantan Mudik Nomor

01/KPTS/PMD-SK/II/2020 Tentang Pembentukan

Panitia Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa

Rantau Sialang Kecamatan Kuantan Mudik

Kabupaten Kuantan Singingi Periode 2020-2025

(sesuai dengan asli)

7. Bukti T.I-7 : Surat dari Ketua Panitia Pengisian BPD Desa

Rantau Sialang Kecamatan Kuantan Mudik

Nomor : 02/PNT/RTS tanggal 22 Februari 2020

Perihal Undangan (sesuai dengan asli);

8. Bukti T.I-8 : Daftar Hadir, Hari/Tanggal Senin 24 Februari

2020, Tempat Kantor Kepala Desa Rantau

Sialang, Acara Rapat Penetapan Daftar Pemilih

Tetap Pemilihan BPD Tahun 2020 (sesuai dengan

asli);

9. Bukti T.I-9 : DPT Pemilihan BPD Desa Rantau Sialang

Kecamatan Kuantan Mudik 2020 (sesuai dengan

Halaman 41 dari 72 halaman Putusan Nomor: 27/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id aslinya;

10. Bukti T.I-10 : Foto Penempelan Daftar Pemilih Tetap (DPT)
Desa Rantau Sialang (sesuai dengan print out);
11. Bukti T.I-11 : Surat dari Ketua Panitia Pemilihan BPD Desa
Rantau Sialang Kecamatan Kuantan Mudik
Nomor : 03/RTS-PPB/II/2020 tanggal 25 Februari
2020 Hal Undangan (sesuai dengan asli);
12. Bukti T.I-12 : Daftar Hadir, Hari/Tanggal Kamis 27 Februari
2020 (sesuai dengan asli);
13. Bukti T.I-13 : Berita Acara dari rapat yang dilaksanakan pada
Hari, Tanggal Kamis 27 Februari 2020, Tempat
MDA Desa Rantau Sialang dalam acara
Pembahasan Tata Tertib Pemilihan dan
Pencabutan Nomor Urut (sesuai dengan asli);
14. Bukti T.I-14 : Foto Acara Kesepakatan Metode Pemilihan dan
Pencabutan No Urut, Hari/Tanggal : Kamis/27
Februari 2020 Pukul : 08.30 Wib Tempat : Gedung
MDA Rantau Sialang (sesuai dengan asli);
15. Bukti T.I-15 : Surat dari Ketua Panitia Pengisian BPD Nomor :
04/PNT/RTS tanggal 27 Februari 2020 Hal
Undangan (sesuai dengan asli);
16. Bukti T.I-16 : Daftar Hadir, Hari/Tanggal : Jumat 28 Februari
2020 Pukul : 20.00 Wib Tempat Gedung MDA
Rantau Sialang (sesuai dengan asli);
17. Bukti T.I-17 : Berita Acara Rapat yang dilaksanakan pada Hari,
Tanggal Jumat/28 Februari 2020 Pukul : 20.00
Wib Tempat Gedung MDA Desa Rantau Sialang
yang dihadiri oleh Pemerintahan Desa, Anggota
BPD Aktif, Calon Anggota BPD, Tokoh
Masyarakat, Kader, dan Tokoh Pemuda, dalam
acara Sosialisasi Tata Tertib Pemilihan dan
Metode Pengisian/Pemilihan BPD (sesuai

Halaman 42 dari 72 halaman Putusan Nomor: 27/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan asli);

18. Bukti T.I-18 : Acara Sosialisasi Tata Tertib Pemilihan dan Metode Pengisian/Pemilihan BPD, Hari/Tanggal : Jumat/28 Februari 2020 Pukul : 20.00 Wib Tempat : Gedung MDA Rantau Sialang (sesuai dengan print out);
19. Bukti T.I-19 : Surat Keterangan Berdomisili Nomor : 084/SKBD/16/IV/2020 (sesuai dengan aslinya);
20. Bukti T.I-20 : Surat dari Panitia Pemilihan BPD Desa Rantau Sialang Kecamatan Kuantan Mudik, Nomor : 04/PPB/RTS tanggal 02 Maret 2020 Hal Undangan (sesuai dengan fotocopy);
21. Bukti T.I-21 : Daftar Hadir Pemilihan Anggota BPD Desa Rantau Sialang Periode 2020-2025, Hari/Tanggal Kamis 05 Maret 2020, Tempat MDA Rantau Sialang, Kegiatan Pemilihan Anggota BPD (sesuai dengan aslinya);
22. Bukti T.I-22 : Acara Pemilihan Anggota BPD Rantau Sialang, Hari/Tanggal : Kamis/05 Maret 2020 Pukul : 07.00 Wib, Tempat Gedung MDA Rantau Sialang (sesuai dengan print out);
23. Bukti T.I-23 : Hasil Perolehan Suara Calon Anggota BPD Desa Rantau Sialang (sesuai dengan asli);
24. Bukti T.I-24 : Foto Hasil Perolehan Suara Calon Anggota BPD Rantau Sialang Keterwakilan Perempuan (sesuai dengan asli);
25. Bukti T.I-25 : Surat Kepala Desa Rantau Sialang Nomor : 66/Rts/16/III/2020, Rantau Sialang tanggal 16 Maret 2020, Lampiran I Bundel, Perihal Laporan Hasil Pengisian Keanggotaan BPD Tahun 2020 (sesuai dengan asli);
26. Bukti T.I-26 : Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan

Halaman 43 dari 72 halaman Putusan Nomor: 27/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Anggota BPD Desa Rantau Sialang Periode 2020-

2025 Rantau Sialang 05 Maret 2020 (sesuai

dengan asli);

27. Bukti T.I-27 : Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan

Anggota BPD Desa Rantau Sialang Keterwakilan

Perempuan Periode 2020-2025 (sesuai dengan

asli);

28. Bukti T.I-28 : Berita Acara Penetapan Calon Anggota Badan

Permasyarakatan Desa Rantau Sialang 2020 s/d

2025 Nomor : 002/BA.RTS/16/III/2020 Rantau

Sialang 05 Maret 2020 (sesuai dengan aslinya);

29. Bukti T.I-29 : Daftar Hadir Penetapan Anggota BPD Terpilih

Periode 2020-2025 Desa Rantau Sialang (sesuai

dengan asli);

27. Bukti T.I-27 : Surat dari Camat Kuantan Mudik Nomor :

140/PEM KM/083.A tanggal 10 Maret 2020

(sesuai dengan aslinya);

28. Bukti T.I-28 : Surat dari Kepala Desa Rantau Sialang Nomor :

101/RS/16 tanggal 12 Maret 2020 (sesuai dengan

asli);

29. Bukti T.I-29 : Daftar Hadir, Hari/Tanggal : Jumat 13 Maret 2020

Puluk : 20.00 Wib s/d selesai, Tempat : Gedung

MDA Rantau Sialang, Acara : Rapat Gugatan

Pengisian BPD (sesuai dengan asli);

30. Bukti T.I-30 : Surat Pengajuan Keberatan Atas Nama Toni

Siadis, S.Pdi Rantau Sialang tanggal 09 maret

2020 kepada Yth Rantau Sialang Kepala Desa

(sesuai dengan fotocopy);

31. Bukti T.I-31 : Daftar Nama Yang Mengajukan Keberatan (sesuai

dengan fotocopy);

32. Bukti T.I-32 : Surat dari Camat Kuantan Mudik Nomor :

140/PEM-KM/083.A Sifat Penting Lampiran 1

Halaman 44 dari 72 halaman Putusan Nomor: 27/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) Berkas Hal Penyelesaian Sengketa

Pemilihan BPD, Lubuk Jambi tanggal 10 Maret

2020 (sesuai dengan asli);

33. Bukti T.I-33 : Surat Kepala Desa Rantau Sialang Nomor :

101/RS/16 Rantau Sialang tanggal 12 Maret 2020

Hal Undangan Hari/Tanggal Jumat 13 Maret 2020

Pukul 20.00 Wib (sesudah sholat isya) Tempat

MDA Rantau Sialang Acara Penyelesaian

Sengketa BPD (sesuai dengan asli)

34. Bukti T.I-34 : Surat dari Kepala Desa Rantau Sialang Nomor :

67/Rts/16/III/2020 Lampiran ! Bundel Perihal

Laporan Hasil Musyawarah Keberatan Pengisian

Keanggotaan BPD Rantau Sialang tanggal 16

Maret 2020 (sesuai dengan asli);

35. Bukti T.I-35 : Notulen Rapat, Hari/Tanggal Jumat 13 Maret 2020

Pukul : 20.00 Wib s/d selesai, Tempat Gedung

MDA Rantau Sialang, Acara Rapat Gugatan

Pengisian BPD (sesuai dengan asli);

36. Bukti T.I-36 : Berita Acara No:65/BA/RTS/13/III/2020 Rapat

Gugatan Pengisian Anggota BPD Desa Rantau

Sialang Periode 2020-2026 Rantau Sialang

tanggal 13 Maret 2020 (sesuai dengan aslinya);

37. Bukti T.I-37 : Daftar Hadir Rapat Hari/Tanggal Jumat 13 Maret

2020 Pukul : 20.00 Wib Tempat Gedung MDA

Rantau Sialang Acara Rapat Gugatan Pengisian

BPD (sesuai dengan asli);

38. Bukti T.I-38 : Foto Acara Penyelesaian Sengketa BPD

Hari/Tanggal Jumat 13 Maret 2020 Pukul : 20.00

Wib, Tempat Gedung MDA Rantau Sialang

(sesuai dengan print out);

39. Bukti T.I-39 : Surat dari Camat Kuantan Mudik Nomor :

Halaman 45 dari 72 halaman Putusan Nomor: 27/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 005/PEM- KM/160.Lubuk Jambi tanggal 20 April

2020 Sifat Biasa Perihal Undangan (sesuai dengan aslinya);

40. Bukti T.I-40 : Berita Acara Musyawarah Hasil Pengisian Anggota BPD Rantau Sialang Lubuk Jambi

41. Bukti T.I-41 : tanggal 21 April 2020 (sesuai dengan asli);
Daftar Hadir Hari/Tanggal Selasa 21 April 2020

42. Bukti T.I-42 : Pukul 09.00 Wib (sesuai dengan aslinya);
Print Out Whats App Group Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Tanggal 23 Maret 2020

43. Bukti T.I-43 : (sesuai print out);
Surat Bupati Kuantan Singingi Nomor :
140/DISOSPMD-UM/418 Teluk Kuantan tanggal 1
April 2020 Sifat Penting Perihal Peresmian

44. Bukti T.I-44 : Anggota BPD (sesuai dengan aslinya);
45. Bukti T.I-45 : Kartu Keluarga Asnidar (sesuai dengan asli);
46. Bukti T.I-46 : KTP Asnidar (sesuai dengan asli);
Nota Dinas dari Camat Kuantan Mudik Kabupaten

Kuantan Singingi, kepada saudara yang namanya
tersebut dibawah ini, Nomor : 64/PEM-KM/2020,
tanggal 05 Maret 2020, Perihal Pembagian Tim
Monitoring dalam Rangka Pengisian Anggota BPD
Sekecamatan Kuantan Mudik Periode 2020 s/

2026 Tahun 2020 (sesuai dengan aslinya);
47. Bukti T.I-47 : Laporan Hasil Monitoring Pengisian Anggota BPD
Tahun 2020 Lubuk Jambi tanggal 06 Maret 2020

48. Bukti T.I-48 : (sesuai dengan asli);
Laporan Hasil Monitoring Pengisian Anggota BPD
Tahun 2020 Lubuk Jambi tanggal 06 Maret 2020

49. Bukti T.I-49 : (sesuai dengan asli);
Laporan Hasil Monitoring Pengisian Anggota BPD
Tahun 2020 Lubuk Jambi tanggal 06 Maret 2020
(sesuai dengan asli);

Halaman 46 dari 72 halaman Putusan Nomor: 27/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Ampra Tanda Terima Tunjangan Ketua BPD dan Anggota BPD Desa Rantau Sialang Kecamatan Kuantan Mudik Bulan April s/d Juni 2020, Rantau

51. Bukti T.I-51 : Sialang, 09 Juli 2020 (sesuai dengan asli);
Berita Acara Pengambilan Sumpah (sesuai dengan aslinya);
52. Bukti T.I-52 : Foto Dokumentasi Peresmian Anggota BPD Sekecamatan Kuantan Mudik Periode 2020-2026
Selasa 22 September 2020 (sesuai dengan aslinya)

Menimbang, bahwa untuk membantah gugatannya Penggugat, Tergugat II telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan asli/fotokopinya, bukti tersebut diberi tanda T.II.-1 sampai dengan T.II.-39 sebagai berikut:

1. Bukti T.II-1 : Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor : 79 Tahun 2019 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T.II-2 : Surat dari Kepala Desa Rantau Sialang Nomor : 28/PEM/RTS tanggal 14 Januari 2020 Perihal Undangan (sesuai dengan asli);
3. Bukti T.II-3 : Daftar Hadir Kegiatan Pembentukan Pemilihan Panitia BPD Desa Rantau Sialang tanggal 17 Januari 2020 (sesuai dengan asli);
4. Bukti T.II-4 : Berita Acara Keputusan Rapat tanggal 17 Januari 2020 (sesuai dengan asli);
5. Bukti T.II-5 : Foto Acara Pembentukan Panitia dan Metode Pengisian/Pemilihan BPD pada hari/tanggal : Jumat/17 Januari 2020 Pukul : 20 Wib Tempat Gedung MDA Rantau Sialang (sesuai dengan print out);
6. Bukti T.II-6 : Keputusan Kepala Desa Rantau Sialang

Halaman 47 dari 72 halaman Putusan Nomor: 27/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kecamatan Kuantan Mudik Nomor 01/KPTS/PMD-

SK//2020 Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan

Badan Permusyawaratan Desa Rantau Sialang

Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan

Singingi Periode 2020-2025 (sesuai dengan asli)

7. Bukti T.II-7 : Surat dari Ketua Panitia Pengisian BPD Nomor :
02/PNT/RTS tanggal 22 Februari 2020 Perihal

8. Bukti T.II-8 : Undangan (sesuai dengan asli);
Daftar Hadir, Hari/Tanggal : Senin 24 Februari
2020, Tempat : Kantor Kepala Desa Rantau
Sialang, Acara : Rapat Penetapan Daftar Pemilih
Tetap Pemilihan BPD Tahun 2020 (sesuai dengan

9. Bukti T.II-9 : asli);
DPT Pemilihan BPD Desa Rantau Sialang
Kecamatan Kuantan Mudik 2020 (sesuai dengan
aslinya);
10. Bukti T.II-10 : Foto Penempelan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Desa

11. Bukti T.II-11 : Rantau Sialang (sesuai dengan print out);
Surat dari Ketua Panitia Pemilihan BPD Nomor :
03/RTS-PPB/II/2020 tanggal 25 Februari 2020 Hal

12. Bukti T.II-12 : Undangan (sesuai dengan asli);
Daftar Hadir, Hari/Tanggal : Kamis 27 Februari

13. Bukti T.II-13 : 2020 (sesuai dengan asli);,
Berita Acara dari rapat yang dilaksanakan pada
Hari, Tanggal Kamis 27 Februari 2020, Tempat
MDA Desa Rantau Sialang dalam acara
Pembahasan tata Tertib Pemilihan dan Pencabutan

14. Bukti T.II-14 : Nomor Urut (sesuai dengan asli);
Foto Acara Kesepakatan Metode Pemilihan dan
Pencabutan No Urut, Hari/Tanggal : Kamis/27
Februari 2020 Pukul : 08.30 Wib Tempat : Gedung
MDA Rantau Sialang (sesuai dengan print out);

Halaman 48 dari 72 halaman Putusan Nomor: 27/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat dari Ketua Panitia Pengisian BPD Nomor :

04/PNT/RTS tanggal 27 Februari 2020 Hal

Undangan (sesuai dengan asli);

16. Bukti T.II-16 : Daftar Hadir, Hari/Tanggal : Jumat 28 Februari 2020

Puluk : 20.00 Wib Tempat Gedung MDA Rantau

Sialang (sesuai dengan fotocopy);

17. Bukti T.II-17 : Berita Acara Rapat yang dilaksanakan pada Hari,

Tanggal Jumat/28 Februari 2020 Pukul : 20.00 Wib

Tempat Gedung MDA Desa Rantau Sialang yang

dihadiri oleh pemerintahan desa, anggota BPD

aktif, calon anggota BPD, tokoh masyarakat, kader,

dan tokoh pemuda, dalam acara Sosialisasi Tata

Tertib Pemilihan dan Metode Pengisian/Pemilihan

BPD (sesuai dengan asli);

18. Bukti T.II-18 : Acara Sosialisasi Tata Tertib Pemilihan dan Metode

Pengisian/Pemilihan BPD, Hari/Tanggal : Jumat/28

Februari 2020 Pukul : 20.00 Wib Tempat : Gedung

MDA Rantau Sialang (sesuai dengan print out);

19. Bukti T.II-19 : Surat Keterangan Berdomisili Nomor :

084/SKBD/16/IV/2020 (sesuai dengan aslinya);

20. Bukti T.II-20 : Surat dari Ketua Pemilihan BPD Rantau Sialang

Nomor : 04/PPB/RTS tanggal 02 Maret 2020 Hal

Undangan (sesuai dengan fotocopy);

21. Bukti T.II-21 : Daftar Hadir Pemilihan Anggota Anggota BPD Desa

Rantau Sialang Periode 2020-2025, , Hari/Tanggal :

Kamis 05 Maret 2020, Tempat : MDA Rantau

Sialang Kegiatan Pemilihan Anggota BPD (sesuai

dengan aslinya);

22. Bukti T.II-22 : Acara Pemilihan Anggota BPD Rantau Sialang,

Hari/Tanggal : Kamis/05 Maret 2020 Pukul : 07.00

Wib, Tempat : Gedung MDA Rantau Sialang (sesuai

Halaman 49 dari 72 halaman Putusan Nomor: 27/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan print out);

23. Bukti T.II-23 : Hasil Perolehan Suara Calon Anggota BPD Desa

Rantau Sialang (sesuai dengan print out);

24. Bukti T.II-24 : Hasil Perolehan Suara Calon Anggota BPD Rantau

Sialang Keterwakilan Perempuan (sesuai dengan

print out);

25. Bukti T.II-25 : Surat dari Toni Siadis, S.Pd tanggal 09 Maret 2020

kepada Yth Kepala Desa di Rantau Sialang (sesuai

dengan fotocopy);

26. Bukti T.II-26 : Daftar Nama Yang Mengajukan Keberatan (sesuai

dengan fotocopy);

27. Bukti T.II-27 : Surat dari Camat Kuantan Mudik Nomor : 140/PEM

KM/083.A tanggal 10 Maret 2020 (sesuai dengan

aslinya);

28. Bukti T.II-28 : Surat dari Kepala Desa Rantau Sialang Nomor :

101/RS/16 tanggal 12 Maret 2020 (sesuai dengan

asli);

29. Bukti T.II-29 : Daftar Hadir, Hari/Tanggal : Jumat 13 Maret 2020

Puluk : 20.00 Wib s/d selesai, Tempat : Gedung

MDA Rantau Sialang, Acara : Rapat Gugatan

Pengisian BPD (sesuai dengan asli);

30. Bukti T.II-30 : Notulen Rapat, Hari/Tanggal : Jumat 13 Maret 2020

Puluk : 20.00 Wib s/d selesai, Tempat : Gedung

MDA Rantau Sialang, Acara : Rapat Gugatan

Pengisian BPD (sesuai dengan asli);

31. Bukti T.II-31 : Berita Acara No:65/BA/RTS/13/III/2020 Rapat

Gugatan Pengisian Anggota BPD Desa Rantau

Sialang Periode 2020-2026 tanggal 13 Maret 2020

(sesuai dengan aslinya);

32. Bukti T.II-32 : Acara Penyelesaian Sengketa BPD, Hari/Tanggal :

Jumat 13 Maret 2020 Puluk : 20.00 Wib,, Tempat :

Gedung MDA Rantau Sialang (sesuai dengan print

out);

Halaman 50 dari 72 halaman Putusan Nomor: 27/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan

Anggota BPD Desa Rantau Sialang Periode 2020-

2025 (sesuai dengan aslinya)

34. Bukti T.II-34 : Berita Acara Penetapan Calon Anggota BPD

Rantau Sialang 2020-2025 Nomor :

002/BA.RTS/16/III/2020 (sesuai dengan aslinya);

35. Bukti T.II-35 : Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan

Anggota BPD Desa Rantau Sialang Keterwakilan

Perempuan Periode 2020-2025 (sesuai dengan

asli);

36. Bukti T.II-36 : Daftar Hadir Penetapan Anggota BPD Terpilih

Periode 2020-2025 Desa Rantau Sialang (sesuai

dengan asli);

37. Bukti T.II-37 : Surat dari Kepala Desa Rantau Sialang Sekretaris

Desa Nomor : 66/Rts/16/III/2020 tanggal 16 Maret

2020 Perihal Laporan Hasil Pengisian Keanggotaan

BPD Tahun 2020 (sesuai dengan asli);

38. Bukti T.II-38 : Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor :

Kpts.136.1/III/2020 Tentang Penetapan

Pemberhentian dan Penetapan Pengangkatan

Anggota Badan Permusyawaratan Desa Se-

Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan

Singing Periode 2020-2026 (sesuai dengan

aslinya);

39. Bukti T.II-39 : Surat dari Bupati Kuantan Singingi Nomor :

140/DISOSPMD-UM/418 tanggal 1 April 2020

Perihal Peresmian Anggota BPD (sesuai dengan

aslinya);

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi walaupun sudah diberikan kesempatan untuk itu;

Halaman 51 dari 72 halaman Putusan Nomor: 27/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menyatakan bahwa tergugat I selain mengajukan bukti berupa surat juga mengajukan saksi 1 (satu) orang yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, keterangan lengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan, yaitu:

1. SYAFRIADI, Tempat/Tanggal Lahir : Rantau Sialang, 27-07-1976, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin laki-laki, Tempat Tinggal Rantau Sialang RT 004 RW 002 Kelurahan Rantau Sialang, Kecamatan Kuantan Mudik, Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukit Raya, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Desa di Desa Rantau Sialang Kecamatan Kuantan Mudik Kab. Kuantan Singingi sejak tanggal 2 Desember 2019 sampai dengan 2026;
 - Bahwa saksi mengatakan jumlah pemilihan DPT berkumlah 84 orang, dan sudah termasuk semua Dusun;
 - Bahwa saksi mengatakan Proses Pemilihan Anggota BPD Rantau Sialang berjalan lancar mulai dari awal sampai akhir;
 - Bahwa saksi mengatakan untuk mendaftar sebagai Anggota BPD Desa Rantau Sialang mendaftar sendiri berdasarkan hasil musyawarah, tidak dari Dusun;
 - Bahwa saksi mengatakan dari Dusun I ada 4 (empat) orang yang mendaftar sebagai Anggota BPD Desa Rantau Sialang;
 - Bahwa saksi mengatakan dari Dusun II ada 5 (lima) orang yang mendaftar sebagai Anggota BPD Desa Rantau Sialang;
 - Bahwa saksi mengatakan ada 5 (lima) orang yang dipilih untuk menjadi Anggota BPD Desa Rantau Sialang;
 - Bahwa saksi mengatakan pada waktu Pemilihan Anggota BPD Desa Rantau Sialang tidak ada yang merasa keberatan;
 - Bahwa saksi mengatakan Penggugat keberatan atas Pemilihan Anggota BPD Desa Rantau Sialang saat keluarnya SK Bupti Kuantan Singingi Nomor : Kpts.136.1/III/2020 tanggal 24 Maret 2020;

Halaman 52 dari 72 halaman Putusan Nomor: 27/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat II selain mengajukan bukti berupa surat juga mengajukan saksi 1 (satu) orang yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, keterangan lengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan, yaitu:

1. SULMA YETI Tempat/Tanggal Lahir : Rantau Sialang, 16-09-1993, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tinggal Rantau Sialang RT 001 RW 001 Kelurahan Rantau Sialang, Kecamatan Kuantan Mudik, Pekerjaan Anggota BPD, Agama Islam, memberikan

keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai Anggota BPD Desa Rantau Sialang;
- Bahwa saksi mengatakan dari lahir sampai dengan sekarang tinggal

di Desa Rantau Sialang Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten

Kuantan Singingi;

- Bahwa saksi mengatakan dari Dusun I ada 3 (tiga) orang yang mendaftar sebagai Anggota BPD Desa Rantau Sialang Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi atas nama Dicko Pajri,

saya sendiri, dan Azman Hasin;

- Bahwa saksi mengatakan dari Dusun II ada 4 (empat) orang yang mendaftar sebagai Anggota BPD Desa Rantau Sialang Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi;

- Bahwa saksi mengatakan Proses Pemilihan Anggota BPD Desa Rantau Sialang berdasarkan suara terbanyak bukan dari Perwakilan Dusun;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan Kesimpulan, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Kesimpulan secara elektronik tertanggal 8 Oktober 2020, yang dikirimkan melalui email resmi Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala

Halaman 53 dari 72 halaman Putusan Nomor: 27/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id
sesuai yang terdapat di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini:

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 27 Juli 2020 yang ditujukan kepada Peradilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dengan Register Perkara Nomor 27/G/2017/PTUN-PBR, dan telah dilakukan perbaikan formal gugatan pada tanggal 27 Juli 2020;

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa dan dimohonkan Pembatalannya dalam perkara aquo adalah:

- Surat Pengantar Camat Kuantan Mudik Nomor: 140/PEM-KM/129 Tentang daftar nama-nama Calon Anggota BPD terpilih dari masing-masing Desa se-Kecamatan Kuantan Mudik Periode 2020 s/d 2026 khusus Nomor Urut 20 Desa Rantau Sialang Tanggal 26 Maret 2020 (Prabukti Tergugat I/Objek Sengketa I);
- Surat Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor Kpts.136.1/III/2020 Tentang Penetapan Pemberhentian dan Penetapan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa se-Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi Periode 2020-2026 khusus Angka 12 Desa Rantau Sialang Tanggal 24 Maret 2020 (Bukti P-1 = T II-38/Objek Sengketa II);

Menimbang, bahwa dalam Surat Gugatan, Penggugat mendalilkan penerbitan Objek Sengketa *aquo* pada pokoknya bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1), Pasal 5 ayat (2), Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (1), (2) dan (3), Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 79 Tahun 2019 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, selain itu penerbitan Objek Sengketa juga bertentangan

Halaman 54 dari 72 halaman Putusan Nomor: 27/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dengan Asas-Asas Undang-Undang Pemerintahan Yang Baik, khususnya asas Kecermatan dan Asas Ketidakberpihakan;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan masing-masing Jawabannya yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan tertanggal 11 Agustus 2020 yang diuraikan dalam eksepsi dan pokok perkara, yang pada pokoknya menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah menanggapi dengan Repliknya yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan pada Persidangan secara elektronik tertanggal 18 Agustus 2020 yang pada intinya tetap berpegang pada dalil Gugatan semula dan menolak Jawaban Tergugat I dan dalil-dalil Eksepsi dan Jawaban Tergugat II untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap Replik dari Penggugat tersebut, baik Tergugat I dan Tergugat II masing-masing telah mengajukan Dupliknya yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan pada Persidangan secara elektronik tertanggal 18 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan untuk mendukung dalil Gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau copynya dipersidangan yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-13;

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk mendukung dalil bantahannya di persidangan telah menghadirkan bukti tertulis yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau copynya dipersidangan yang diberi tanda T.I-1 sampai dengan T.I-52;

Halaman 55 dari 72 halaman Putusan Nomor: 27/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat II untuk mendukung dalil bantahannya di persidangan telah menghadirkan bukti tertulis yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau copynya dipersidangan yang diberi tanda T.II-1 sampai dengan T.II-39;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan pihak Tergugat I dan Tergugat II telah menghadirkan masing-masing 1 (satu) orang saksi fakta;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II dalam sengketa *aquo* dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam Eksepsi Tergugat II yang termuat pada Jawabannya, pada pokoknya didasarkan pada alasan sebagai berikut;

- Eksepsi Objek Sengketa belum memenuhi syarat konkret, individual, dan final;

- Eksepsi Gugatan kurang pihak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi Tergugat II tersebut di atas adalah termasuk eksepsi lain, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan merujuk pada ketentuan dasar normatif sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan:

“Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi objek sengketa belum memenuhi syarat konkret, individual, dan final dan eksepsi gugatan kurang pihak dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Halaman 56 dari 72 halaman Putusan Nomor: 27/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Objek Sengketa di dalam Sengketa Tata Usaha Negara adalah berupa Surat Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang disyaratkan oleh Ketentuan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 sebagaimana perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan: "Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara, berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual, final, dan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa kedua Surat Keputusan Objek Sengketa (Pra bukti Tergugat I dan Bukti P-1 = P.II-38) merupakan Surat Keputusan berbentuk tertulis yang dikeluarkan oleh masing-masing Pejabat yang berwenang, dalam hal ini diterbitkan oleh Camat Kuantan Mudik dan Bupati Kuantan Singingi untuk melakukan suatu tindakan hukum tata usaha negara yaitu menetapkan dan mengesahkan pengisian anggota BPD terpilih Desa Rantau Sialang periode 2020-2026; berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku (yaitu Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 79 Tahun 2019 Tentang Badan Permusyawaratan Desa serta peraturan lain yang berkaitan), sehingga telah menimbulkan akibat hukum bagi nama yang dituju dalam Surat Keputusan tersebut (bersifat Individual), yang bersifat konkret (nyata) dan final (tidak memerlukan persetujuan lagi), sehingga berdasarkan hal tersebut, Pengadilan berpendapat kedua surat keputusan Objek Sengketa telah memenuhi unsur-unsur kumulatif sebagai suatu surat keputusan yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa lebih lanjut terkait dengan subjek hukum berdasarkan kewenangan yang dimilikinya dalam menerbitkan kedua surat keputusan Objek Sengketa yang telah memenuhi unsur-unsur kumulatif suatu Keputusan Tata

Halaman 57 dari 72 halaman Putusan Nomor: 27/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Usaha Negara merupakan kewenangan dari Bupati Kuantan Singingi dan Camat

Kuantan Mudik, sehingga berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat Gugatan *aquo* telah tepat ditujukan kepada Tergugat I dan Tergugat II, maka dengan demikian eksepsi Tergugat II yang menyatakan kedua surat keputusan *aquo* tidak memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat dan eksepsi Gugatan mengenai Gugatan kurang pihak haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi-eksepsi tergugat II sebagaimana telah dipertimbangkan di atas telah ditolak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam Pokok Perkara;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat formal Gugatan berupa kepentingan Penggugat dalam mengajukan Gugatan dan tenggang waktu mengajukan Gugatan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kepentingan untuk menggugat dalam Suatu Sengketa Tata Usaha Negara diatur sebagaimana tercantum dalam bunyi Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 sebagaimana perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu : "orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal/tidak sah, dengan/tanpa disertai tuntutan ganti rugi/rehabilitasi";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12 dan P-13 Penggugat adalah salah satu calon anggota BPD yang mengikuti pengisian anggota BPD Desa Rantau Sialang periode 2020-2026

Halaman 58 dari 72 halaman Putusan Nomor: 27/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id melampirkan dokumen-dokumen persyaratan administrasi, dimana dalam hasil pengisian tersebut, Penggugat tidak termasuk menjadi salah satu calon anggota BPD terpilih, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan mengajukan Gugatan *aquo* dikarenakan hilangnya kesempatan Penggugat untuk masuk dalam susunan keanggotaan BPD Desa Rantau Sialang dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa Rantau Sialang;

Menimbang, bahwa selanjutnya tenggang waktu mengajukan Gugatan diatur dalam pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan : “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan yang berbunyi :

“Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan upaya administrative kepada pejabat Pemerintah atau atasan Pejabat yang menetapkan dan /atau melakukan keputusan dan/atau tindakan”;

Menimbang, bahwa sebagai payung hukum pelaksana ketentuan diatas, Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 6 tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian sengketa administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;

Menimbang, bahwa adapun pedoman penyelesaian upaya administratif yang harus ditempuh oleh warga masyarakat sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan menurut ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 6 tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian sengketa administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif adalah :

Halaman 59 dari 72 halaman Putusan Nomor: 27/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan

gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan

yang mengatur upaya administratif tersebut;

(2) dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan

tidak mengatur upaya administrative, pengadilan menggunakan ketentuan

yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Perma Nomor

6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi

Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menyatakan:

"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif";

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan upaya administratif

berupa keberatan secara tertulis kepada Tergugat I dan Tergugat II masing-masing melalui surat tertanggal 15 Mei 2020 (Bukti P-3 dan P-2), namun Tergugat I dan Tergugat II membantahnya dengan menyatakan dalam Jawaban dan Dupliknya bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah menerima surat keberatan dari Penggugat melainkan dari Sdr. Toni Siadis dan sudah ditindaklanjuti (Bukti T.I-30=T.II-25, T.I-31= T.II-26, T.I-32=T.II-27, T.I-33=T.II-28, T.I-34, T.I-35=T.II-30 dan T.I-36=T.II-31, T.I-37=T.II-29, T.I-38=T.II-32, T.I-39, T.I-40 dan T.I-41);

Menimbang, bahwa surat keputusan Objek Sengketa 1 diterbitkan Tergugat I pada Tanggal 26 Maret 2020 dan surat keputusan Objek Sengketa 2 diterbitkan Tergugat II pada Tanggal 24 Maret 2020 sedangkan Penggugat mendaftarkan gugatan tertanggal 17 Juli 2020 dan telah mengajukan upaya

Halaman 60 dari 72 halaman Putusan Nomor: 27/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung republik indonesia
administrasi negara. Berpidan kepada Tergugat, sehingga berdasarkan hal tersebut Pengadilan berpendapat Gugatan *aquo* telah memenuhi tenggang waktu 90 hari sejak diterbitkannya ketiga keputusan objek sengketa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penerbitan Keputusan Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik dilihat dari aspek kewenangan, prosedural dan substansi penerbitan suatu Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa untuk menguji keabsahan hukum (*Rechmatigheid Toetsing*) Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa, maka Pengadilan berpedoman pada dasar-dasar pengujian (*Toetsingronden*) sebagaimana yang ditentukan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yaitu:

- Apakah Keputusan Tergugat diterbitkan telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- Apakah Keputusan Tergugat telah cukup dalam menerapkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa pengujian dari segi hukum itu meliputi unsur-unsur pokok:

- Pengujian mengenai kewenangan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan Surat Keputusan yang disengketakan;
- Pengujian yang bersifat formal (prosedural), yang berkaitan apakah pembentukan suatu Surat Keputusan tersebut telah sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan;
- Pengujian secara materil, apakah isi Keputusan tersebut telah sesuai dengan norma hukum materil yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari aspek kewenangan, mengenai apakah Tergugat berwenang atau tidak berwenang dalam penerbitan surat keputusan Objek Sengketa *aquo*;

Halaman 61 dari 72 halaman Putusan Nomor: 27/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ketentuan pasal dalam peraturan perundang-

undangan yang mengatur tentang kewenangan Tergugat I dan Tergugat II dalam menerbitkan kedua surat keputusan Objek Sengketa adalah Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 79 Tahun 2019 Tentang Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana terurai sebagai berikut:

Pasal 34

Calon Anggota BPD terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 10 dan Pasal 22 ayat 13 ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pengisian tentang anggota BPD terpilih;

Pasal 35 ayat (2)

Kepala Desa menyampaikan anggota BPD terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari panitia pengisian untuk mendapatkan penetapan oleh Bupati;

Pasal 36 ayat (1)

Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan anggota BPD dari Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.II.37, pada Tanggal 16 Maret 2020, Kepala Desa Rantau Sialang telah melaporkan hasil pengisian keanggotaan BPD Tahun 2020 kepada Bupati Kuantan Singingi melalui Camat Kuantan Mudik yang ditindaklanjuti dengan menerbitkan surat Keputusan objek sengketa II dalam perkara aquo yang menetapkan pemberhentian dan penetapan pengangkatan anggota badan permusyawaratan Desa se-kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi periode 2025-2026 (bukti T.II.38 = P-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim

Halaman 62 dari 72 halaman Putusan Nomor: 27/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Peraturan Bupati Kuantan Singingi secara atributif memiliki kewenangan untuk menetapkan pengangkatan anggota BPD terpilih (Objek Sengketa 2) setelah adanya laporan dari Kepala Desa Rantau Sialang terkait dengan hasil pelaksanaan pengisian anggota BPD periode 2020-2026;

Menimbang, bahwa sebelum terbit Objek Sengketa 2, Tergugat I setelah menerima surat No. 66/Rts/16/III/2020 Perihal : Laporan Hasil Pengisian Keanggotaan BPD Tahun 2020 (Bukti T.II-37) selanjutnya menerbitkan Surat Pengantar No. 140/Pem-KM/129 tentang Daftar Nama Calon Anggota BPD Terpilih (Prabukti T.I/Objek Sengketa I) kepada Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Bukti T.II-37 dan Prabukti T.I dikaitkan dengan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 79 Tahun 2019, Majelis Hakim berpendapat Tergugat I/Camat Kuantan Mudik juga berwenang secara atributif untuk menerbitkan Objek Sengketa 1;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai aspek prosedural dan substansi penerbitan kedua Surat Keputusan Objek Sengketa dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa prosedur dan tahapan pengisian anggota BPD telah diatur dalam Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 79 Tahun 2019 Tentang Badan Permusyawaratan Desa yang diuraikan sebagai berikut;

Pasal 11 ayat (2)

Paling lambat 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan akan berakhirnya masa keanggotaan BPD oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mengadakan musyawarah untuk menetapkan:

- a. Pembentukan panitia pengisian keanggotaan BPD yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- b. Jumlah anggota BPD, keterwakilan perempuan, keterwakilan wilayah masing-masing dusun;
- c. Jumlah anggota BPD perdusun sebagaimana dimaksud pada huruf b adalah jumlah anggota BPD dikurangi 1 (satu) orang wakil perempuan

Halaman 63 dari 72 halaman Putusan Nomor: 27/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan memperhatikan jumlah penduduk pada

dusun dalam desa;

d. Proses pengisian anggota BPD melalui proses musyawarah

perwakilan atau proses pemilihan langsung;

e. Peserta musyawarah atau jumlah pemilih dari unsur masyarakat

yang mewakili wilayah dusun dan unsur perempuan yang mempunyai hak

pilih;

Pasal 29

Panitia Pengisian menetapkan dan mengumumkan Daftar Pemilih Sementara

yang sudah diperbaiki dan daftar Pemilih Tambahan sebagai Daftar Pemilih Tetap;

Pasal 18

Ayat (1) : Panitia Pengisian Anggota BPD melaksanakan musyawarah

perwakilan untuk melaksanakan kata mufakat yang dipimpin oleh ketua

panitia pengisian atau yang mewakili;

Ayat (4): Musyawarah pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan

perempuan dilakukan oleh unsur perempuan sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) huruf b untuk memilih 1 (satu) orang perempuan sebagai

anggota BPD;

Ayat (6) : Jika dalam musyawarah tidak didapatkan kata mufakat, maka

pengisian anggota BPD dapat dilakukan dengan cara pengambilan

suara terbanyak dengan mengacu pada ketentuan ayat (4) dan ayat

(5);

Ayat (7) : Tata Cara Pemilihan dengan pengambilan suara terbanyak ditetapkan

oleh panitia pengisian anggota BPD;

Ayat (10): Hasil musyawarah perwakilan dituangkan dalam berita acara

penetapan yang ditandatangani oleh Panitia Pengisian anggota BPD,

Halaman 64 dari 72 halaman Putusan Nomor: 27/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kepala dusun, perwakilan unsur masyarakat, perwakilan unsur

perempuan, dan diketahui oleh Camat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti baik itu alat bukti tertulis dan saksi, terdapat fakta-fakta hukum yang diperoleh selama Persidangan yang diuraikan sebagai berikut:

- Berdasarkan bukti T.I-2=T.II.2, T.I-3=T.II.3, T.I-4=T.II.4, dan T.I-5=T.II.5, pada Tanggal pada Tanggal 17 Januari 2020 telah dilaksanakan Rapat Pembentukan Panitia dan metode pengisian/pemilihan BPD yang dihadiri oleh warga masyarakat dusun I dan dusun II Desa Rantau Sialang, dimana dalam rapat tersebut telah menghasilkan kesepakatan Panitia mengenai system pemilihan berdasarkan musyawarah (perwakilan unsur masyarakat) melalui mekanisme suara terbanyak, dan keterwakilan perempuan dipilih oleh perempuan berdasarkan suara terbanyak, dan ditindaklanjuti oleh Kepala Desa Rantau Sialang dengan menerbitkan Keputusan Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa Rantau Sialang Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi Periode 2020-2025 (bukti T.I-6=T.II.6 bersesuaian dengan keterangan Saksi SYAFRIADI);
- Berdasarkan bukti T.I-7=T.II.7, T.I-8=T.II.8, dan T.I-9=T.II.9, pada Tanggal 24 Februari 2020 telah diadakan Musyawarah Penetapan Pemilih (DPT), dimana jumlah keseluruhan pemilih tetap sebanyak 84 orang dengan perwakilan Dusun I: 53 orang dan dusun II: 31 orang, lalu DPT tersebut telah diumumkan di berbagai tempat strategis di Desa Rantau Sialang (bukti T.I-10=T.II-10);
- Berdasarkan bukti T.I.11=T.II.11, T.I-12=T.II.12, T.I-13=T.II-13 dan T.I-14=T.II-14, pada Tanggal 27 Februari 2020 telah dilaksanakan tata tertib pemilihan dan pencabutan nomor urut bagi para calon anggota BPD yang akan mengikuti pemilihan;
- Berdasarkan bukti T.I-15=T.II.15, T.I-16=T.II.16, T.I-17=T.II.17, dan T.I-18=T.II.18 (bersesuaian dengan keterangan Saksi SYAFRIADI dan SULMAYETI) pada Tanggal 28 Februari 2020 telah dilaksanakan sosialisasi

Halaman 65 dari 72 halaman Putusan Nomor: 27/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mahkamahagung.go.id metode pengisian/pemilihan BPD dengan dihadiri oleh

Pemerintaham Desa, anggota BPD aktif, calon anggota BPD, tokoh

masyarakat, kader, dan tokoh pemuda pada Desa Rantau Sialang;

- Berdasarkan bukti T.I-20=T.II.20, T.I-21=T.II.21, T.I-22=T.II.22, T.I-

23=T.II.23, dan T.I-24=T.II.24, (bersesuaian dengan keterangan Saksi

SYAFRIADI dan SULMAYETI) pada Tanggal 5 Maret 2020 telah dilaksanakan

Pemilihan Anggota BPD Rantau Sialang periode 2020-2025 bertempat di

Gedung MDA Rantau Sialang uang dihadiri oleh 83 masyarakat, dimana

berdasarkan berita acara penghitungan suara pemilihan anggota BPD Desa

Rantau Sialang periode 2020-2025 (bukti T.I-26=T.II.33) terdapat perolehan

suara terbanyak yang diuraikan sebagai berikut:

- Weki Nardian Putra : 19 suara
- Sulmayeti, S.Sos : 16 suara
- Badril, S.Pd : 15 suara
- Pebri Andika : 10 suara
- Adnan Hasim : 10 suara
- Diko Fajri, SE : 5 suara

- Berdasarkan bukti T.I-27=T.II.35, pada Tanggal 5 Maret 2020 tersebut,

Panitia Pengisian Anggota BPD Desa Rantau Sialang Kecamatan Kuantan

Mudik telah menghitung suara pemilihan anggota BPD Desa Rantau Sialang

Keterwakilan Perempuan periode 2020 s/d 2025 dengan perolehan suara

terbanyak atas nama Asnidar sebanyak 17 suara;

- Berdasarkan bukti T.I-28=T.II.34, maka pada Tanggal 5 Maret 2020, Ketua

Panitia Pengisian Anggota BPD Desa Rantau Sialang telah menerbitkan berita

acara penetapan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa Rantau

Sialang periode 2020 s/d 2025 dengan hasil sebagai berikut:

No	Nama	Jenis Kelamin	Dusun
1	WEKI NARDIAN PUTRA	Laki-laki	Dusun II
2	ASNIDAR	Perempuan	Dusun I
3	SULMAYETI	Perempuan	Dusun I
4	BADRIL	Laki-laki	Dusun II
5	PEBRI ANDIKA	Laki-laki	Dusun II

Halaman 66 dari 72 halaman Putusan Nomor: 27/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, pada Tanggal 16 Maret 2020, Kepala Desa

Rantau Sialang telah melaporkan hasil pengisian keanggotaan BPD Tahun 2020 kepada Bupati Kuantan Singingi melalui Camat Kuantan Mudik yang ditindaklanjuti dengan menerbitkan surat Keputusan Objek Sengketa II dalam perkara *aquo* yang menetapkan pemberhentian dan penetapan pengangkatan anggota badan permusyawaratan Desa se-kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi periode 2025-2026 (bukti T.II.38 = P-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta hukum tersebut diatas, maka prosedur pengisian anggota BPD Rantau Sialang pada sengketa *aquo* dimulai dari Rapat pembentukan Panitia dan kesepakatan mengenai metode pengisian berdasarkan musyawarah (perwakilan unsur masyarakat) melalui mekanisme suara terbanyak, dan keterwakilan perempuan dipilih oleh perempuan berdasarkan suara terbanyak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Panitia Pengisian telah menetapkan DPT dan telah pula melakukan sosialisasi tata tertib pemilihan dan metode pengisian/pemilihan BPD, hingga setelahnya melaksanakan pengisian anggota BPD Desa Rantau Sialang dengan hasil sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa kemudian, hasil dari pengisian tersebut telah dilaporkan oleh Kepala Desa Rantau Sialang kepada Bupati Tergugat I melalui Tergugat II, hingga pada akhirnya telah diterbitkan kedua keputusan Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Tergugat I dan Tergugat II secara prosedur dan substansi telah melaksanakan dengan tepat seluruh rangkaian tahapan pengisian anggota BPD Rantau Sialang, dimana dalil Penggugat yang menyatakan calon anggota BPD terpilih dari unsur keterwakilan wilayah tidak ada 1 (satu) orang pun

Halaman 67 dari 72 halaman Putusan Nomor: 27/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id
perwakilan dan Dusun I Desa Rantau Sialang tidak terbukti karena faktanya terdapat adanya perwakilan dari Dusun I dan juga adanya pengisian berdasarkan keterwakilan perempuan sehingga terdapat 2 (dua) orang wakil dari Dusun 1 sebagaimana yang terurai dalam bukti-bukti tersebut di atas, dimana hal tersebut juga diperkuat dengan keterangan saksi SYAFRIADI dan SULMAYETI;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya dalil-dalil Penggugat yang terbukti, dan dengan tidak adanya satupun alat bukti yang menunjukkan adanya kesalahan prosedur dan substansi dalam pelaksanaan pengisian anggota BPD sebagaimana telah diuraikan di atas, maka tidak ada cukup alasan untuk menyatakan batal atau tidak sah kedua surat keputusan objek sengketa aquo, dimana Majelis berpendapat bahwa seluruh rangkaian pelaksanaan pengisian anggota BPD Rantau Sialang telah sesuai dengan koridor hukum yang berlaku dan faktanya tidak terdapat cacat formil/materil dalam penerbitannya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat yang lain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dikarenakan tidak ada relevansinya dengan penerbitan kedua surat keputusan objek sengketa aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut dikaitkan rangkaian fakta hukum yang dibuktikan dengan dengan alat-alat bukti baik alat bukti surat maupun saksi tersebut di atas, dan dengan tidak terbuhtinya secara hukum dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan tidak cukup alasan untuk membatalkan atau menyatakan tidak sah kedua surat keputusan objek sengketa, karena Tergugat I, Tergugat II dan jajaran pelaksanaan pengisian anggota BPD dari aspek kewenangan, prosedur dan substansi telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku maupun Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sebagaimana yang disyaratkan oleh Ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 sebagaimana Perubahan Kedua Undang-

Halaman 68 dari 72 halaman Putusan Nomor: 27/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya sangat beralasan hukum menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan *aquo* ditolak untuk seluruhnya, terkait permohonan Penundaan yang dimohonkan Penggugat tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan sudah sepatutnya permohonan tersebut juga dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan telah ditolak untuk seluruhnya, maka merujuk pada ketentuan yuridis Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap biaya perkara yang timbul dalam sengketa *aquo* haruslah dibebankan kepada pihak Penggugat yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Pengadilan bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Pasal Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Jo Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Peraturan

Halaman 69 dari 72 halaman Putusan Nomor: 27/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 79 Tahun 2019 Tentang Badan

Permusyawaratan Desa serta Peraturan lain yang berkaitan;

MENGADILI

DALAM PENUNDAAN

- Menolak permohonan penundaan yang dimohonkan Penggugat;

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK SENGKETA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp.575.500; (lima ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Demikian Putusan ini diambil dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020, oleh Kami **SELVIE RUTHYARODH, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MUHAMMAD AFIF, S.H, M.H.**, dan **MISBAH HILMY, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Sistem Informasi Pengadilan secara elektronik pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **DEWI MONA SARI, A.Md.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat dalam sistem informasi Pengadilan (e-court).

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

1. MUHAMMAD AFIF, SH. MH.
SH.

SELVIE RUTHYARODH,

Halaman 70 dari 72 halaman Putusan Nomor: 27/G/2020/PTUN.PBR



2. MISBAH HILMY, SH

Panitera Pengganti

DEWI MONA SARI, A. Md

Halaman 71 dari 72 halaman Putusan Nomor: 27/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Gugatan.....	Rp.	30.000,-
2. ATK Perkara.....	Rp.	200.000,-
3. Panggilan.....	Rp.	259.500,-
		-
4. Meterai.....	Rp.	6.000,-
5. Redaksi.....	Rp.	10.000,-
6. PNBP Lainnya.....	Rp.	70.000,-
	Jumlah	Rp. 575.500,-
		-

(Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah)